

SKRIPSI

POTENSI PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH USAHA TANI PADI DI ACEH BESAR (PENDEKATAN ANALISIS SWOT)



Disusun Oleh :

**FIRA ULMIANA
NIM. 170602161**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fira Ulmiana
NIM : 170602161
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



Fira Ulmiana

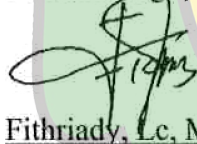
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
POTENSI PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH
USAHA TANI PADI DI ACEH BESAR (PENDEKATAN
ANALISIS SWOT)

Disusun Oleh:

Fira Ulmiana
NIM. 170602161

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Fithriady, Lc, MA

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Seri Murni, SE., M.Si.Ak

NIP. 197210112014112001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

AR - RANIRY



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Potensi Pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar (Pendekatan Analisis SWOT)

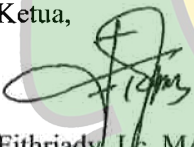
Fira Ulmiana
NIM. 170602161

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/ Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022 H
23 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

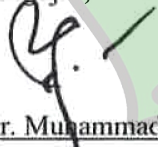
Ketua,


Fithriady, Lc, MA
NIP. 198008122006041004

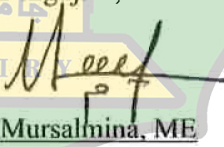
Sekretaris,


Seri Murni, SE., M.Si.AK
NIP. 1990206142019032039

Penguji I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A.
NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Mursalmina, ME
NIP. 199211172020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314199203100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fira Ulmiana
NIM : 170602161
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 170602161@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☒ Skripsi ☐

**Potensi Pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar
(Pendekatan Analisis SWOT)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Juni 2022

Mengetahui,

Penulis,

Fira Ulmiana
NIM. 170602161

Pembimbing I,

Fithriady, Lc, MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,

Seri Murni, SE., M.Si.AK
NIP. 1990206142019032039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.S. Ali Imran: 139)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, dan shalawat beserta salam semoga Selalu Tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para penigkutnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi dalam berproses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya tercinta, kakak dan juga adik kandung saya serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat seperjuangan saya yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang mana telah membantu dan memberikan dukungan pada saat senang maupun susah.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah wa syukurillah, Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya beserta pertolongan-Nya, sehingga dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal ini dengan judul **“Potensi Pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi Di Aceh Besar (Pendekatan Analisis SWOT)”**. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW, rasul pembawa rahmat bagi seluruh alam. Penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Ucapan terima kasih dengan penuh hormat penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Fithriady, Lc, MA. selaku pembimbing I dan Seri Murni, SE., M.Si. Ak. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Kepada dosen serta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Hazami dan Ibunda Thursina yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, motivasi dan dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya, juga untuk kakak serta adik-adik yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepada teman-teman satu bimbingan dan seperjuangan Ekonomi Syariah 2017 yang telah memberikan semangat yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
8. Kepada Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Suka Makmur dan BPP Kecamatan Indrapuri, ketua kelompok tani dan dinas pertanian Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan informasi dan tanggapan terhadap penelitian skripsi ini.

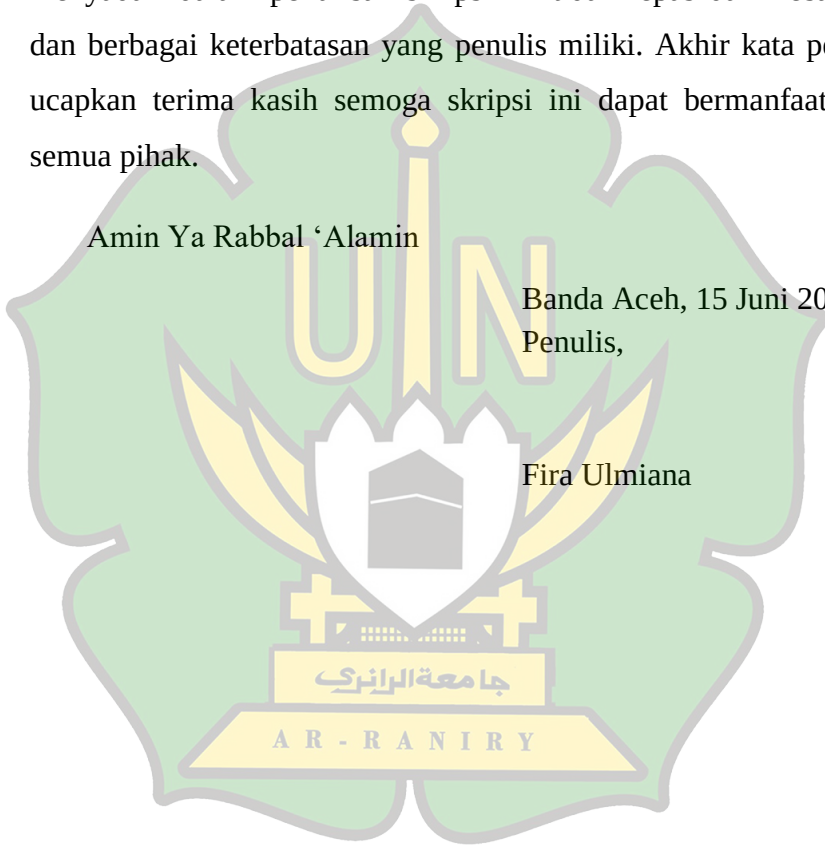
Semoga amal kebaikan dan bantuannya dapat diterima dan mendapat balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT Akhir. Penulis juga memohon maaf apabila selama penyusunan skripsi ini terdapat kekhilafan yang disadari maupun tidak. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Penulis,

Fira Ulmiana



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف
hauḷa : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا / ي	Fathah dan alif atau ya	Ā
ي	Kasrah dan ya	Ī
ي	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة) R A N I R Y

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl :

al-Madīnah al-Munawwarah :

Talḥah :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Fira Ulmiana
NIM : 170602161
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Potensi Pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar (Pendekatan Analisis SWOT)
Pembimbing I : Fithriady, Lc, MA
Pembimbing II : Seri Murni, SE., M.Si.Ak

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah asuransi sosial yang di laksanakan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat kepada rakyatnya, dimana asuransi ini dapat membantu petani padi yang mengalami kerugian akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular dan lain sebagainya sehingga menyebabkan gagal panen bagi petani. Konsep AUTP syariah secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan AUTP yang sudah berjalan, Namun perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*) serta Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threat*) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar. Adapun metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan asuransi syariah usaha tani padi berada pada kuadran III yang menggambarkan bahwa asuransi syariah usaha tani padi memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Aceh Besar, tetapi di pihak lain juga menghadapi beberapa kelemahan internal. Strategi yang dapat di manfaatkan dalam pengembangan asuransi syariah usaha tani padi adalah strategi WO yaitu 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi asuransi syariah usaha tani padi kepada masyarakat untuk menambah minat petani dalam berasuransi, 2) Pemerintah perlu Membuat peraturan khusus yang mengatur asuransi syariah usaha tani padi.

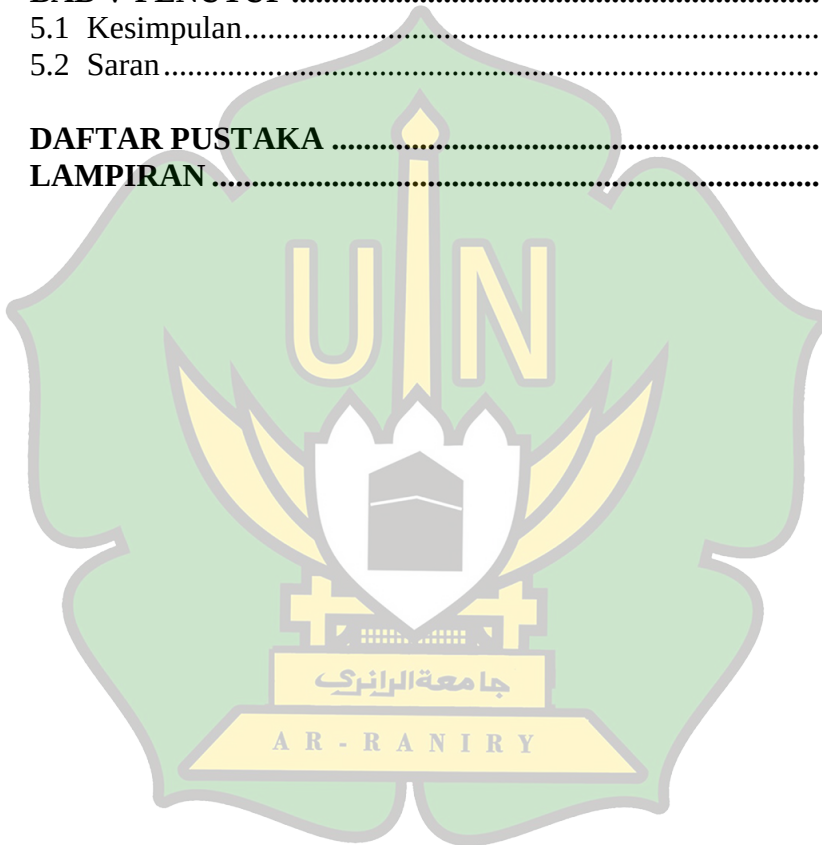
Kata Kunci : Asuransi Syariah, Asuransi Usaha Tani Padi, Analisis SWOT

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematikan Penulisan.....	11
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 13
2.1 Asuransi Syariah.....	13
2.1.1 Definisi Asuransi Syariah	14
2.1.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	15
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Asuransi Syariah.....	20
2.1.4 Prinsip Asuransi Syariah.....	21
2.1.5 Jenis-jenis Asuransi Syariah	24
2.1.6 Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional	26
2.2 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	28
2.2.1 Pengertian Asuransi Usaha Tani Padi.....	29
2.2.2 Dasar Hukum Asuransi Usaha Tani Padi.....	30
2.2.3 Manfaat dan Tujuan Asuransi Usaha Tani Padi.....	32
2.2.4 Resiko Yang Dijamin.....	33
2.2.5 Premi Asuransi Usaha Tani Padi	34

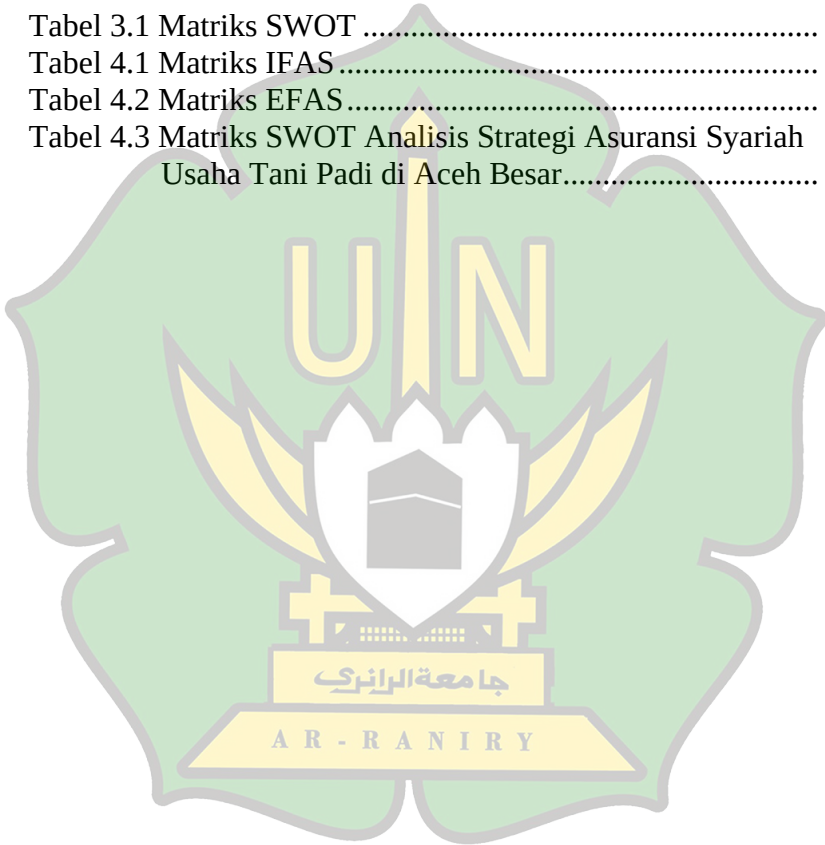
2.2.6 Pendaftaran Calon Peserta Asuransi Usaha Tani Padi.....	35
2.2.7 Prosedur Klaim	37
2.2.8 Asuransi Usaha Tani Padi Dalam Konsep Syariah ..	40
2.3 Analisis SWOT.....	42
2.3.1 Pengertian Analisis SWOT	42
2.3.2 Manfaat Analisis SWOT	43
2.3.3 Faktor-Faktor Analisis SWOT hubungannya	44
2.4 Kajian Penelitian Terdahulu	45
2.5 Kerangka Pemikiran	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Desain Penelitian	55
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
3.3 Jenis dan Sumber Data	56
3.3.1 Data Primer	56
3.3.2 Data sekunder.....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data	57
3.5 Teknik Analisis Data	58
3.5.1 Tahapan dalam Analisis SWOT	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Aceh Besar	64
4.2 Kelompok Tani Aceh Besar	65
4.2.1 Sejarah dan Definisi Kelompok Tani.....	65
4.2.2 Kelompok Tani Di Aceh Besar	67
4.3 Analisis Hasil SWOT	68
4.3.1 Analisis Faktor Internal.....	68
4.3.2 Analisis Faktor Eksternal	69
4.3.3 Matrik IFAS (<i>Internal Factor Analysis Summary</i>) ..	71
4.3.4 Matrik EFAS (<i>Eksternal Fakctor Summary</i>)	73
4.3.5 Diagram SWOT	74
4.3.6 Matriks SWOT	76
4.4 Kekuatan (<i>Strength</i>) dan Peluang (<i>Opportunities</i>) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar.....	78
4.4.1 Kekuatan (<i>strength</i>).....	78
4.4.2 Peluang (<i>Opportunities</i>).....	80

4.5 Kekuatan Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) dan Ancaman (<i>Threat</i>) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar	81
4.5.1 Kelemahan (<i>Weaknesses</i>).....	81
4.5.2 Ancaman (<i>Threat</i>).....	83
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92



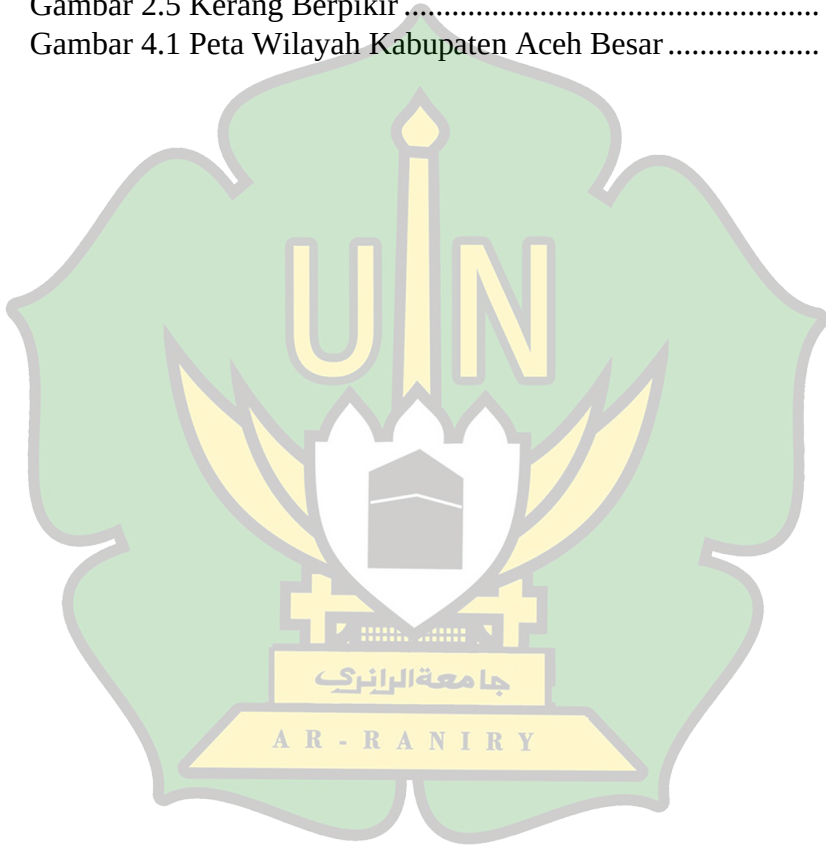
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Besar ..	4
Tabel 2.1 Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional	26
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu	45
Tabel 3.1 Matriks SWOT	59
Tabel 4.1 Matriks IFAS	71
Tabel 4.2 Matriks EFAS	73
Tabel 4.3 Matriks SWOT Analisis Strategi Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pendaftaran Peserta AOTP	35
Gambar 2.2 Skema Prosedur Klaim AOTP.....	37
Gambar 2.3 Skema akad tabarru'	41
Gambar 2.4 Skema akad wakalah bil Ujrah	41
Gambar 2.5 Kerang Berpikir	54
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Aceh Besar	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara.....	92
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	97



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masyarakat Aceh menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Penghayatan amalan ajaran Islam yang panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Mulai abad ke 17 hingga pertengahan abad ke 19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, pertahanan dan ekonomi. Detik keemasan ini memberi kesempatan bagi pemerintah untuk memberlakukan Syariat Islam yang kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh.

Adanya legalitas dari pemerintah untuk menerapkan Syariat Islam yang kaffah di Aceh direspon oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka terlaksananya Syariat Islam di Aceh. Perda-perda itu selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata laksana Syariat Islam yang pada gilirannya melahirkan qanun Aceh. Aturan-aturan tersebut mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan yang membedakannya dari hukum pidana yang diterapkan ditempat lain di Indonesia kecuali perjudian. Tanggung jawab penegakan qanun terletak pada kepolisian Nasional dan Pasukan Polisi khusus Syariah yang hanya terdapat di Aceh atau yang dikenal sebagai *Wilayatul Hisbah*

(WH). Semua qanun mengatur penalti yang meliputi denda, hukuman penjara dan cambuk, inilah sebuah bentuk penghukuman yang tidak dikenal di sebagian besar daerah di Indonesia (Berutu, 2020).

Qanun merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Aceh yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi Aceh. Pemberlakuan qanun di Aceh telah disahkan oleh negara yang terdapat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2001 Pasal 31 (2) dinyatakan bahwa *Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini menyangkut kewenangan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Pemerintah Indonesia, 2001). Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh yang tuangkan dalam aturan daerah (Perda) meliputi Aqidah, Syariah, dan Ahklak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari Syariat Islam ini meliputi *Ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan hukum Islam (Penulis, 2015).

Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tatacara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari termasuk dalam bertani. Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian daerah maupun nasional. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sector pertanian

serta produk nasional yang berasal dari pertanian (Cut, 2019). Para petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk mengolah berbagai macam tanaman yang menjadi bahan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya.

Aceh Besar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki lahan padi seluas 29.000 ha, dengan produktivitas mencapai 7,2 ton/ha (Zairi, 2020). Dimana rata-rata masyarakat Aceh berprofesi sebagai petani. Oleh karenanya pendapatan penduduk Aceh tergantung kepada hasil Usaha tani Padi tersebut. Namun usaha di sektor pertanian pastinya memiliki resiko yang cukup tinggi khususnya usaha tani padi. Resiko tersebut antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit yang menjadi penyebab kerugian usaha tani padi (OPT).

Bagi petani yang penghasilan utamanya adalah bertani apabila mengalami kerugian gagal panen maka petani akan kesulitan dalam melakukan pembibitan untuk periode berikutnya karena kurangnya dana.

Pada tahun 2015, Pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu adanya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Asuransi pertanian merupakan pengalihan resiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Pelaksanaan asuransi pertanian ini tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 tahun 2015 tentang fasilitasi asuransi pertanian sebagai bentuk advokasi kepada petani untuk melindungi usaha taninya (Tamaras, 2019). Melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) diharapkan menjadi sebuah solusi bagi petani dalam melindungi resiko yang dihadapinya.

Petani yang ingin menjadi peserta AUTP harus terlebih dahulu bergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani adalah kumpulan atau organisasi yang beranggotakan petani usaha tani padi yang dibentuk berdasarkan keakraban, keserasian dan kesamaan kepentingan dalam mengelola sumberdaya pertanian (Menteri Pertanian, 2021). Dari hasil penelitian awal di Dinas Pertanian Aceh Besar, terdapat sebanyak 45 kelompok tani di Aceh Besar yang menjadi peserta Asuransi dengan jumlah anggota sebanyak 2.261 orang. Kelompok tani tersebut berasal dari lima Kecamatan di Aceh Besar yaitu Suka Makmur, Indrapuri, Ingin Jaya, Krung Baroena Jaya dan Seulimum. Luas lahan yang diasuransikan yaitu sebanyak 841,48 ha di aceh besar.

Tabel 1.1
Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Besar

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)	Kecamatan
1	Mata Tujoh	45	12.73	Suka Makmur
2	Nurul Huda	34	8.5	Suka Makmur
3	Subur	49	18.36	Suka Makmur

4	Ingin Maju	45	15.37	Suka Makmur
5	Nusa Indah	36	8.68	Suka Makmur
6	Muda Praja	40	10.82	Suka Makmur
7	Balee Dua Gateh	21	6.24	Suka Makmur
8	Makmur	33	9.23	Suka Makmur
9	Makmu Beusaree	40	13.11	Suka Makmur
10	Krue Seumangat	67	15.02	Suka Makmur
11	Taruna Jaya	27	7.36	Suka Makmur
12	Makmu Besare	35	9.97	Suka Makmur
13	Makmur Jaya	10	6.25	Suka Makmur
14	Cot Ramee	17	5	Suka Makmur
15	Makmu Beusaree	51	20.46	Suka Makmur
16	Jasa Mangat	21	6.38	Suka Makmur
17	Ingin Maju	29	8.12	Suka Makmur
18	Lembah Krueng Aceh	36	5.24	Suka Makmur
19	Krueng Doy Jaya	53	14.53	Suka Makmur
20	Bina Baru Ii	32	8.84	Suka Makmur
21	Barona Jaya	54	19.53	Suka Makmur
22	Blang Bakmee Ilep	18	4.97	Suka Makmur
23	Karya Baro	35	10	Suka Makmur
24	Karya Makmur	22	6.75	Suka Makmur
25	Suka Karya	30	9.73	Suka Makmur
26	Al- Falah	15	15	Suka Makmur
27	Alue Raya	17	4.75	Suka Makmur
28	Bina Usaha	32	7.28	Suka Makmur
29	Melati	30	9.46	Suka Makmur

30	Cot Malem	30	30	Ingin Jaya
31	Juwara Tani	74	52.21	Indrapuri
32	Kupula Jaya	51	12.21	Indrapuri
33	Serba Usaha	103	57.21	Indrapuri
34	Sepakat Karya	98	52.21	Indrapuri
35	Mita Raseuki	43	22.69	Indrapuri
36	Udep Saree	67	37.21	Indrapuri
37	Bungong Jeumpa	44	12.21	Indrapuri
38	Jroh Naguna	97	22.21	Indrapuri
39	Pinto Rahmat	81	12.21	Indrapuri
40	Seulagai Jaya	38	22.64	Indrapuri
41	Serba Guna	171	57.31	Indrapuri
42	Bungong Jeumpa	40	7.7	Krueng Barona Jaya
43	Bungong Padei	8	4.03	Kuta Baro
44	Makmu Beurata	157	64.5	Seulimeum
45	Uten Panyang	185	77.25	Seulimeum
Jumlah		2.261	841,48	

Sumber: Dinas Pertanian Aceh Besar

AUTP memberikan dampak yang sangat baik bagi petani, dimana petani yang mengalami kerugian karena kegagalan panen mendapatkan jaminan ekonomi sehingga petani memiliki modal kerja untuk penanaman berikutnya. Jaminan ganti rugi yang diberikan sebesar Rp6.000.000/ha/MT dengan premi asuransi sebesar Rp180.000/ha/MT. Petani membayar premi secara swadaya sebesar 20% atau sebesar Rp36.000/ha/MT dan sisanya dibayarkan melalui bantuan premi pemerintah (Sianturi, 2020).

PT. Jasindo merupakan perusahaan asuransi tunggal yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi penjamin bagi petani yang mengalami kegagalan panen. Dilansir dari Sindonews.com (2021), PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) siap mendukung program perlindungan petani yang bentuk oleh Kementerian Pertanian (Kementan), yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini dinilai Jasindo mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi petani jika tanaman mereka gagal panen (Kurniawan, 2021). Asuransi Jasindo merupakan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Asuransi Umum. Dalam mendukung kegiatan bisnisnya jasindo memiliki 46 kantor cabang dan 40 kantor cabang satelit yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Pada tahun 2008, perusahaan ini membentuk Asuransi Syariah yaitu Jasindo Takaful sebagai salah satu unit usaha dibawah pengelolaan Unit Usaha Takaful (UUT) kemudian pada tahun 2015, Unit Usaha Takaful resmi dipisah menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama PT. Asuransi Jasindo Syariah (Amalia, 2021).

Perusahaan Jasindo cabang Banda Aceh pada mulanya merupakan perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional. Hal ini bertolak belakang dengan Aceh yang merupakan kota Seramoe Makkah yang kental akan budaya dan adat Syariat Islam. Oleh karenanya pada tahun 2018 Pemerintah

Aceh menerbitkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi di Aceh wajib menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada tahun 2020, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) syariah meresmikan kantor cabang Banda Aceh menjadi Asuransi Jasindo Syariah. Selain itu program asuransi usaha tani padi yang ada merupakan asuransi yang bergerak di bidang konvensional sehingga perlu dikaji dalam perspektif asuransi syariah. Hal ini penting dilakukan karena dalam operasional asuransi konvensional yang dijalankan tidak didasarkan pada prinsip syariah.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan asuransi usaha tani padi dalam perspektif syariah sudah pernah dilakukan oleh Risda Kumala Sari yang meneliti tentang Urgensi Penerapan Konsep Syariah Pada Asuransi Tani Padi Di Kabupaten Kudus hasilnya menyatakan bahwa AOTP berkonsep syariah cukup layak untuk diimplementasikan, akan tetapi membutuhkan regulasi sebagai payung hukum serta infrastruktur dan elemen-elemen yang memadai, urgensi penerapan AOTP di Desa Kudus belum mendesak untuk diterapkan karena AOTP di Kudus masih dalam tahap sosialisasi, sehingga melakukan perbaikan kendala-kendala lebih dibutuhkan saat ini. Kemudian Tanjung Palupi juga meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik asuransi usaha tani padi (AOTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto hasilnya yaitu dalam sudut pandang syariah dapat

dikatakan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi usaha tani padi adalah akad *Tabarru'* (tolong-menolong) dimana dalam praktiknya pemerintah memberi bantuan kepada petani dengan memberikan jaminan ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen, kemudian akad *Wakalah Bil 'Ujrah* dimana peserta menitipkan dana premi kepada PT. Asuransi Jasindo untuk mengelolanya. Mietha Rahayu Ningsih dalam penelitiannya tentang penerapan asuransi pertanian di Kabupaten Klaten dalam perspektif *maqashid asy-syariah* juga menyebutkan bahwa penerapan asuransi pertanian dalam perspektif *maqashid asy-syariah* belum bersesuaian dengan tujuan-tujuan hukum Islam dalam melindungi lima aspek *Maqashid asy-syariah* teruma pada aspek melindungi agama (*hifzu din*) dan melindungi keturunan (*hifzu nasab*).

Penelitian-penelitian terdahulu fokus pada urgensi dan tinjauan hukum asuransi syariah usaha tani padi tidak ada yang meneliti tentang potensi pengembangan asuransi syariah usaha tani padi maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang: **“Potensi Pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi Di Aceh Besar; Pendekatan Analisis SWOT”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar?

2. Bagaimana Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threat*) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threat*) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan manfaat praktis, dalam penelitian kajian Potensi Pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi Di Aceh Besar; Pendekatan Analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Perusahaan Asuransi dan para petani tentang Potensi Pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi Di Aceh Besar dengan menggunakan Pendekatan Analisis SWOT.
2. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi Islam yang mendeskripsikan Potensi Pengembangan Asuransi Syariah

Usaha Tani Padi Di Aceh Besar dengan menggunakan Pendekatan Analisis SWOT.

1.5 Sistematikan Penulisan

Sistematikan pembahasan digunakan agar penelitian lebih teratur dan terarah serta memudahkan pembaca. Berikut sistematika pembahasan dalam bentuk penelitian ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori dan pengembangan hipotesis yang menjelaskan Potensi Pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi Di Aceh Besar; Pendekatan Analisis Swot dan pembahasan hasil-hasil penelitian yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal.

BAB III METODE PENELITIAN

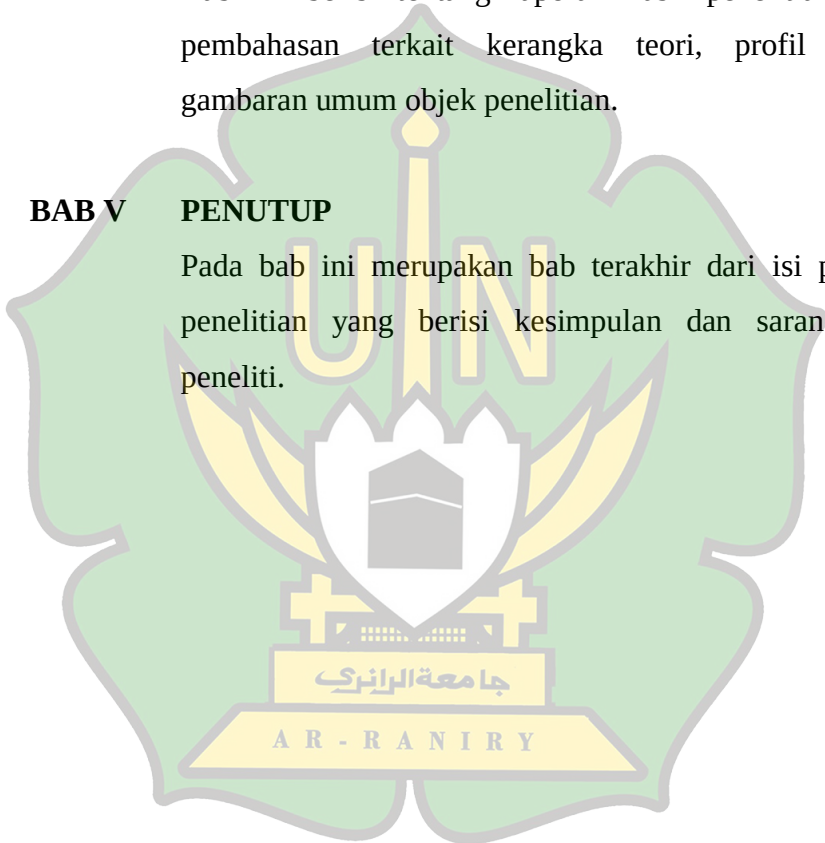
Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik analisis data, teknik pengambilan data, objek penelitian dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan terkait kerangka teori, profil serta gambaran umum objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Asuransi Syariah

Dalam perkembangannya di Indonesia Asuransi berasal dari kata Belanda yaitu *assurantie*. Namun istilah *assurantie* tersebut sebenarnya bukanlah istilah asli Bahasa Belanda akan tetapi berasal dari Bahasa Latin yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam Bahasa Prancis sebagai *assurance*. Demikian pula *assuradeur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung”. Sedangkan dalam Bahasa Inggris istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi *Insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi, sedangkan *assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi (Soemitra, 2007: 249).

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung:

- a) Mengalami kerugian, kerusakan, atau kehilangan atas barang kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan.
- b) Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang.

Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi resiko yang akan terjadi dengan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Menurut pandang bisnis asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/ menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko diantara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang social asuransi sebagai sebuah organisasi social yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi tersebut (Soemitra, 2007: 250)

2.1.1 Definisi Asuransi Syariah

Dalam Bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min*, diambil dari kata *aman*, yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut, sesuai firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

...Dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan (Q.S. Quraisy:4)

Asuransi syariah bersifat tolong menolong yaitu *At-ta'min at-ta'awuni* yang merupakan kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran atau kerugian dalam bentuk lain.

Berdasarkan definisi terakhir, makna *at-ta'min at ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah kerugian. Ini lebih tepat disebut sebagai prinsip takaful yaitu saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/penanggung individu lain jika terjadi musibah, dengan cara setiap individu-individu memberikan sumbangan finansial/iuran kebajikan (*tabarru'*) (Anwar, 2007: 19).

2.1.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Secara umum dasar hukum atau aturan operasional asuransi syariah didasarkan pada dua sumber hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.

a. Hukum Islam

- 1) Dalam alquran Allah memerintahkan untuk mempersiapkan hari depan (arif, 2017: 223) . Hal ini terdapat dalam alquran surah Al-Hasyar ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari

esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Hasyar: 18)

Ayat ini menjelaskan agar setiap muslim harus mempersiapkan diri menghadapi resiko yang terjadi di hari esok (masa yang akan datang). Asuransi syariah merupakan rencana kemungkinan dimasa depan, yang memberikan jaminan perlindungan bagi peserta yang mengalami kerugian tak terduga dimasa depan dengan memberikan ganti rugi oleh perusahaan asuransi.

Praktik asuransi syariah juga mengandung kegiatan tolong menolong, hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...”(Q.S. Al-maidah: 2)

Tolong menolong dalam asuransi syariah merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatan asuransi. Setiap peserta yang masuk asuransi harus memiliki semangat tolong menolong dan meringankan beban sesama peserta asuransi yang mendapatkan musibah dan kerugian. Prinsip ini dilakukan dengan cara setiap peserta asuransi syariah mengeluarkan dana

kebajikan (dana *tabaru'*) yang kemudian digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah resiko atau kesulitan.

- 2) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah SAW. Bersabda, "...Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan kepada seorang muslim, Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib pada hari kiamat (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa Allah akan melapangkan kesulitan makhluknya apabila makhluk tersebut A melapangkan Bkesulitan makhluk lainnya. Asuransi syariah memberikan bantuan kepada peserta yang mengalami kesulitan. Bantuan tersebut berupa ganti rugi yang berasal dari dana *tabarru'* yang telah disebutkan sebelumnya.

- 3) Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI tentang asuransi syariah yaitu (DSN, 2021):

- Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, menyebutkan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau aset *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- Fatwa No. 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad Mudharabah Musytarakah, menyebutkan bahwa akad mudharabah musytarakah yaitu salah satu bentuk akad mudharabah dimana pengelola (mudharib) serta menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi; diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan banyak manfaat yang lebih besar bagi setiap pihak.
- Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Mudharabah Musytarakah* pada asuransi syariah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah. *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum mudharabah.
- Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bi al-ujrah pada asuransi dan reasuransi

syariah. *Wakalah bil Ujah* untuk asuransi adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (*fee*).

- Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, tentang akad *Tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelola investasi.

b. Hukum Positif

Selain bersumber dari hukum Islam operasional Asuransi syariah juga bersumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, PP No. 81 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 7 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur asuransi social. Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada peraturan yang mengatur asuransi secara umum (soemitra, 2018: 256).

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi syariah dibangun dengan tujuan (Muhammad, 2019)

- a. Berbagai resiko, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan berbagai resiko yang mengancam keselamatan harta kekayaan dan jiwanya.
- b. Pembayaran ganti rugi, tertanggung mengadakan asuransi untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya

Kemudian manfaat asuransi syariah bagi para peserta asuransi antara lain adalah sebagai berikut (Soemitra, 2007: 260):

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi mendapatkan klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad. Klaim tersebut menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin terjadi.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan ditimbulkan makin besar pula premi pertanggungan.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Dana yang ada pada asuransi syariah sepenuhnya merupakan hak peserta, perusahaan hanya sebagi pemegang amanat untuk mengelolanya secara syariah. Namun jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reverssing period*, maka dana yang

dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan).

- d. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama peserta sebagai bentuk saling tolong menolong.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan dengan syariah.

2.1.4 Prinsip Asuransi Syariah

Perjanjian asuransi sesungguhnya dapat diterima oleh umat Islam selama praktik yang dijalankan melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar pijakan setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Pada asuransi konvensional terdapat lima prinsip asuransi yaitu (Soemitra, 2007: 265):

- a. Kepentingan yang dapat di asuransikan (*Insurable Risk*)
Peserta/tertanggung di anggap mempunyai kepentingan yang *insurable* jika ia mengalami kerugian bila objek/pihak yang dipertanggungkan mengalami musibah
- b. Iktikad Baik (*Utmost Good Faith*)
Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus memiliki iktikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan.

c. Penggantian Kerugian (*Indemnity*)

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi/santunan bila terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti sebelum terjadi nya peristiwa yang dapat merugikan/musibah.

d. Sebab aktif (*Proximate Cause*)

Proximate Cause adalah sebab aktif, penyebab yang menjadi dasar perjanjian asuransi haruslah penyebab yang terdekat tanpa pengaruh suatu kekuatan yang lain.

e. Subrogasi-Pemilihan Hak

Bila penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada tertanggung maka dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak penanggung.

Kelima prinsip asuransi konvensional di atas pada dasarnya juga dapat diberlakukan pada asuransi syariah, namun pada asuransi syariah terdapat lima prinsip tambahan yaitu (Soemitra, 2007: 266):

- a. Prinsip ikhtiar dan berserah diri. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (ikhtiar) dan berserah diri (tawakkal) kepada Allah SWT, karena Allah merupakan pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di dunia ini.

- b. Prinsip saling membantu dan bekerja sama. Asuransi syariah mengubah kontrak dimana seluruh peserta adalah pihak yang menanggung resiko bersama bukan perusahaan. Dalam hal ini prinsip *the law of large numbers* berlaku, dimana kelompok yang banyak membantu pihak yang sedikit.
- c. Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat sehingga pihak yang terikat akan saling bertanggung jawab. Akad yang digunakan asuransi syariah yaitu:
 - 1) Akad *tabarru'* (hibah) digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis dimana peserta memberikan dana yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.
 - 2) Akad *Tijarah* (*Mudharabah/musyarakah, wakalah bil ujah*), hubungan pemegang polis dengan perusahaan asuransi menggunakan akad *tijarah* dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
- d. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

2.1.5 Jenis-jenis Asuransi Syariah

Menurut Djojosoedarso (2003: 74-75) jenis-jenis asuransi dapat dibedakan menjadi berbagai macam segi, yaitu (Hermawati: 2021)

a. Dari segi sifatnya

1) Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib

Asuransi social di desain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi social dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu.

Jenis-jenis Asuransi Sosial di Indonesia:

- a) Asuransi Sosial Tenaga Kerja
- b) Asuransi Kesehatan
- c) Asuransi Kecelakaan

2) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota/pembeli. Jadi setiap orang bebas memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pihak swasta tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Asuransi ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

- Government Insurance, yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara, misalnya: jaminan yang

diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan.

- Commercial Insurance, yakni asuransi bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah, komersial dan dengan motif keuntungan. Commercial insurance terbagi menjadi dua: 1) Asuransi Jiwa (Personal Life Insurance), 2) Asuransi Kerugian (Property Insurance).

b. Dari Segi Jenis Objeknya

- 1) Asuransi orang, yang meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa, asuransi hari tua dan lain-lain dimana objek pertanggungannya manusia.
- 2) Asuransi Umum atau asuransi kerugian, yang meliputi antara lain asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi varia, asuransi penerbangan dan lain-lain, dimana objek pertanggungannya adalah hak/harta atau milik kepentingan seseorang.

2.1.6 Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional

Terdapat perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, begitu juga antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Adapun perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu (Muhammad, 2019: 271):

Tabel 2.1
Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional

No	Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Prinsip dasar	Dalam asuransi syariah konsep pengelolaan dilakukan dengan menggunakan pola saling menanggung resiko antara pengelola dengan peserta (<i>risk sharing</i>) atau disebut dengan <i>asy-syirkah</i> dan <i>at-tadhamun</i> .	Dalam asuransi konvensional pola kerjanya adalah memindahkan resiko nasabah (peserta) kepada perusahaan (pengelola) atau disebut dengan <i>risk transfer</i> .
2.	Akad	Akad pada asuransi syariah adalah akad <i>tabarru'</i> (sumbangan kemanusiaan) dan <i>ta'awun</i> (tolong menolong), serta akad <i>wakalah</i> dan <i>mudharabah</i> (bagi hasil).	Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli yang bersifat <i>gharar</i> (spekulatif)

3.	Kepemilikan dana	Dalam asuransi syariah dana yang dibayarkan peserta kepada perusahaan masih menjadi milik peserta, setelah dikurangi pembiayaan dan <i>fee</i> (ujrah) perusahaan. Karena perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (wakil).	Dalam asuransi konvensional dana yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan (premi) akan menjadi milik perusahaan secara penuh
4.	Objek	Asuransi syariah membatasi pengelolaan-pengeloannya pada objek-objek asuransi yang halal atau tidak mengandung syubhat	Adapun asuransi konvensional tidak membeda-bedakan objeknya yang halal maupun yang haram yang penting mendatangkan keuntungan.
5.	Investasi dana	Dana yang dikumpulkan perusahaan dari peserta selama belum digunakan oleh perusahaan asuransi syariah akan di investasi pada lembaga keuangan yang berbasis syariah yang didasarkan pada system upah atau bagi hasil.	Asuransi konvensional pegelolaan investasinya pada system bunga yang banyak mengandung riba san spekulatif (<i>gharar</i>).
6.	Pembayaran klaim	Pembayaran klaim pada asuransi syariah di ambil dari rekening	Pembayaran klaim asuransi konvensional diambil dari dana

		<i>tabarru'</i> (dana social) dari peserta, yang sejak awal diniatkan untuk diinfakkan untuk kepentingan tolong meolong bila terjadi musibah pada seluruh atau sebagian peserta.	perusahaan karena sejak awal perjanjian bahwa seluruh premi mejadi milik perusahaan.
7.	Pengawasan	Asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Sedangkan asuransi konvensional tidak ada
8.	Dana zakat, infak dan sedekah	Dalam asuransi syariah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagaimana ketentuan syariat Islam	Adapun asuransi konvensional tidak mengenal istilah zakat

2.2 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi pertanian merupakan asuransi sosial yang di laksanakan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat kepada rakyatnya, dimana asuransi ini dapat membantu petani-petani padi yang mengalami kerugian. Asuransi sosial di perbolehkan oleh jumhur ulama, karena praktik asuransi sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak (Palupi, 2021). Kerugian yang dimaksud dalam asuransi pertanian yaitu disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular dan lain sebagainya sehingga menyebabkan gagal panen bagi petani, akibatnya pendapatan petani menjadi berkurang. Oleh karenanya pemerintah membuat suatu

program dalam rangka membantu petani-petani yang mengalami gagal panen yaitu asuransi usaha tani padi (AUTP).

Asuransi usaha tani padi merupakan pengalihan resiko yang memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Program asuransi usaha tani padi di bentuk oleh kementerian pertanian atas undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam regulasi tersebut pasal 39 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa sesuai dengan kewenangannya, pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi. Salah satu bantuan tersebut adalah pembayaran premi yang berasal dari APBN dan APBD dan telah di tindak lajuti dengan penerbitan peraturan menteri pertanian No. 40 tahun 2015 tentang fasilitas asuransi pertanian (Supriadi, 2020).

2.2.1 Pengertian Asuransi Usaha Tani Padi

Asuransi pertanian merupakan instrumen penggabungan risiko (risk-pooling instrument) dimana setiap peserta membayar sejumlah kecil uang premi dan sebagian dari peserta yang mengalami kerugian mendapatkan ganti rugi yang diambilkan setiap premi yang terkumpul tersebut (Sianturi, 2020).

Asuransi usaha tani padi (AUTP) adalah perjanjian antar petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunganan resiko usaha tani padi, misalnya gagal panen (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02

Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi).

2.2.2 Dasar Hukum Asuransi Usaha Tani Padi

a. Hukum Positif

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dalam regulasi tersebut pada pasal 39 ayat 1 dan 2 menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian. Pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian telah ditindak lanjuti dengan penerbitan peraturan menteri pertanian (Indonesia, 2013).

- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
Pada bagian ketiga pasal 9 disebutkan bahwa Fasilitas Asuransi Pertanian, meliputi (Pertanian, 2015):

- a) Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi pertanian;
- b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c) Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan

d) Bantuan pembayaran premi.

b. Qanun Aceh

Dalam kamus KBBI, qanun diartikan sebagai undang-undang; peraturan; hukum; kaidah; kitab undang . Qanun merupakan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh salah satunya tentang lembaga keuangan di Aceh.

1) Qanun Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Aceh, 2015).

Dalam regulasi tersebut dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 dan 2, bahwasanya lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh didasarkan Prinsip Syariah dan aqad keuangan yang digunakan di Aceh yaitu menggunakan prinsip syariah.

2) Qanun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh (Aceh, 2020).

Perlindungan petani sebagaimana yang disebutkan dalam qanun No 3 tahun 2020 pada Bab 1 Pasal 1 yaitu segala upaya yang dilakukan untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan, kesulitan memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian, kepastian usaha, resiko harga dan kepastian pasar, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan

perubahan iklim. Sedangkan pemberdayaann petani adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik.

2.2.3 Manfaat dan Tujuan Asuransi Usaha Tani Padi

Tujuan program asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, disimpulkan bahwa Program AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat dari resiko bencana alam, Serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dan lain sebagainya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen. AUTP bertujuan melindungi petani dari gagal panen, baik petani penggarap maupun petani pemilik dengan jaminan kepastian adanya modal untuk penanaman atau kegiatan usaha tanipadi berikutnya (Tamaras, 2019).

Manfaat Asuransi Usaha Tani Padi bagi petani yaitu: (Tamaras, 2019)

1. Menyadarkan petani terhadap risiko gagal panen
2. Mendorong petani meningkatkan keterampilan dan memperbaiki keterampilan dan manajemen usaha pertanian.
3. Mengurangi ketergantungan pada permodalan dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya produksi usaha tani.

4. Meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usaha tani yang berkelanjutan.

2.2.4 Resiko Yang Dijamin

Resiko yang dijamin dalam Program AUTP adalah kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yang disebabkan karena banjir, kekeringan dan serangan OPT, dengan ketentuan sebagai berikut (Menteri Pertanian, 2021):

- a. Banjir, atau kebanjiran dalam hal ini adalah tergenangnya lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu pada periode pertumbuhan tanaman sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman, baik banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi maupun air pasang (Rob).
- b. Kekeringan dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman dalam jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan tidak optimal kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya:
 - 1) Hama tanaman: Penggerek Batang, Wereng batang coklat, walang sangit, tikus, ulat grayak dan keong mas.

- 2) Penyakit tanaman: Blast, Bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput/kerdil kuning, dan kresek.

Ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung apabila terjadi resiko dan kerugian yang telah disebutkan depertanggungkan dengan kondisi persyaratan (Menteri Pertanian, 2021):

1. Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST)
2. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela)
3. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongann (HSP)/Panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada system padi salibu.
4. Intensitas kerusakan mencapai kurang lebih 75% dan luas kerusakan mencapai kurang lebih 75% pada setiap luas petak alami.

2.2.5 Premi Asuransi Usaha Tani Padi

Dalam AOTP, jumlah pertanggungan ditetapkan sebesar Rp6.000.000,-/ hektar/ musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

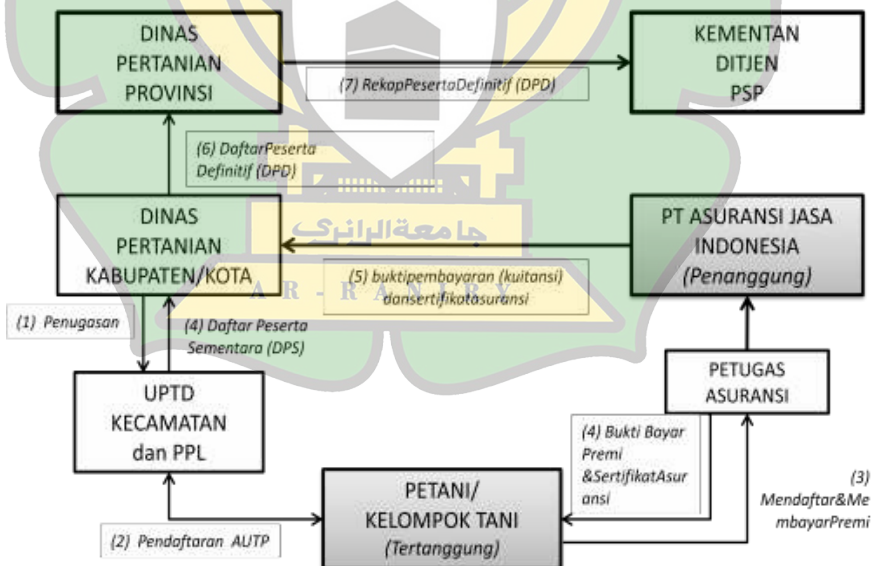
Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungann asuransi. Suku premi asuransi adalah 3% dari nilai pertanggungan yaitu sekitar Rp180.000,-/ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau senilai Rp144.000,-/ha/MT dan petani tertanggung sebesar 20% atau senilai Rp36.000,-/ha/MT. Jika luas

lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (ganti rugi) dihitung secara proposional (Menteri Pertanian, 2021).

2.2.6 Pendaftaran Calon Peserta Asuransi Usaha Tani Padi

Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari setelah tanam (HST), penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana (Menteri Pertanian, 2021).

Gambar 2.1
Skema Pendaftaran Peserta AUTP



Proses pendaftaran peserta asuransi usaha tani padi melalui aplikasi SIAP adalah sebagai berikut (Menteri Pertanian, 2021):

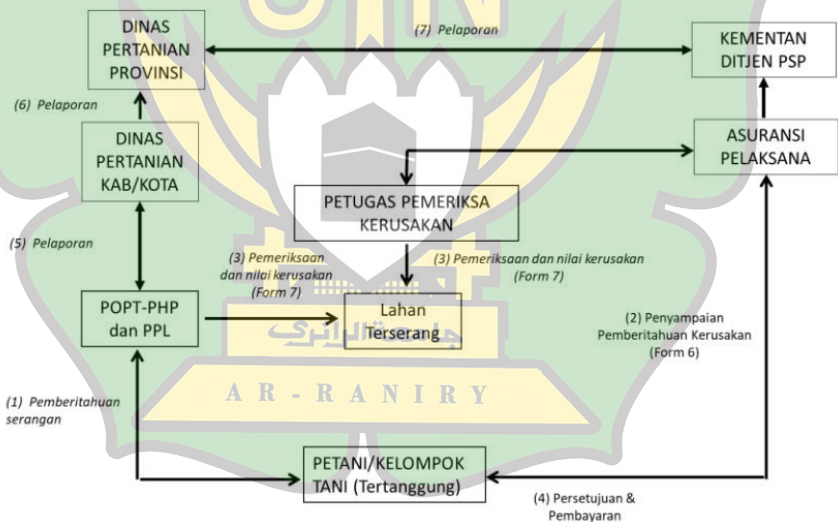
- a. Kelompok tani didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-1).
- b. Koordinator Kostra Tani/BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-2) berikut kelengkapannya (asli Form AOTP-1) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AOTP-3).
- c. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan assesment data pendaftaran peserta AOTP.
- d. Premi swadaya dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi Pelaksana (penanggung).
- e. Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP, Asuransi Pelaksana melakukan pemberitahuan aktivasi polis yang disampaikan menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AOTP-3).

- g. Dinas Pertanian Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP seperti (Form AUTP-4).

2.2.7 Prosedur Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Skema prosedur klaim asuransi usaha tani padi ialah sebagai berikut (Menteri Pertanian, 2021):

Gambar 2.2
Skema Prosedur Klaim AUTP



Klaim AUTP akan di proses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut (Menteri Pertanian, 2021):

- a) Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian

setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.

- b) Bertanggung jawab didampingi oleh petugas dinas pertanian (PPL/POPT) menyampaikan laporan klaim kepada penanggung jawab. Laporan klaim dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WA/pemberitahuan formal lainnya.
- c) PPL/POPT dapat menggunakan aplikasi PROTAN untuk melaporkan kejadian klaim secara real, kecuali bagi wilayah yang tidak cukup memiliki jangkauan internet pada lahan sawah yang diasuransikan maka pengajuan dapat di klaim melalui aplikasi SIAP.
- d) Petugas harus segera menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dengan mengisi Form AUTF-6 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi serangan.
- e) Dokumen pendukung klaim meliputi foto kerusakan dan foto KTP bertanggung jawab, untuk yang disebabkan eradikasi (pemusnahan) melampirkan foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat,
- f) Petugas asuransi bersama dengan PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi.

- g) Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan (Form AOTP-7) pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.
- h) Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Dan tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).
- i) Tertanggung, PPL/POPT, penanggung dan pejabat dinas Kabupaten/Kota melengkapi isi dan menandatangani Form AOTP-7 secara lengkap.
- j) Tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan.
- k) Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan dan Form AOTP-6 telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan dinyatakan setuju atas nilai kerugian yang diajukan oleh tertanggung kepada pihak Asuransi Pelaksana.
- l) Penanggung menerbitkan surat Discharge Form yang otomatis terbit di aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP setelah Form AOTP-7 lengkap ditandatangani (disetujui melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP).

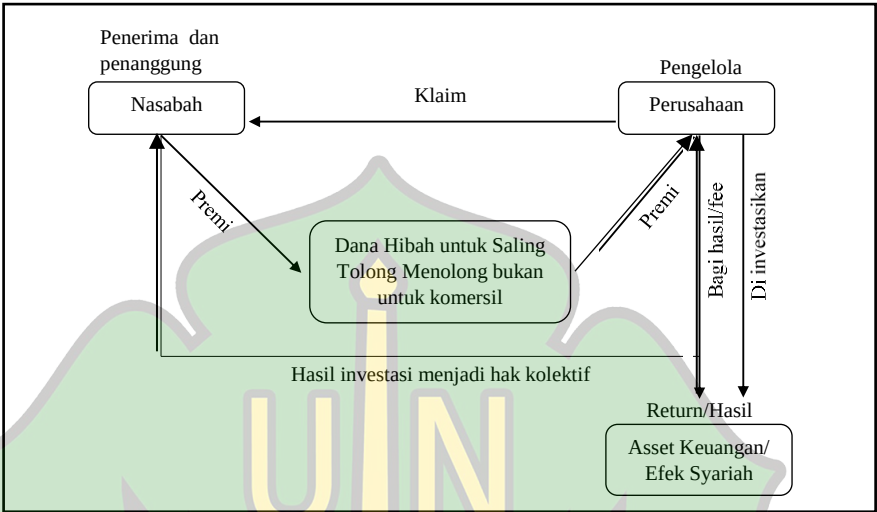
- m) Penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak discharge form diterbitkan pada aplikasi *PROTAN/aplikasi SIAP*.

2.2.8 Asuransi Usaha Tani Padi Dalam Konsep Syariah

Konsep gagasan AUTP syariah secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan AUTP yang sudah berjalan. Namun perlu disesuaikan prinsip-prinsip dasar yang dapat memenuhi syarat-syarat asuransi syariah. Tidak ada perbedaan tujuan antara AUTP konvensional dengan AUTP dalam konsep syariah. Keduanya sama-sama memiliki tujuan melindungi petani padi dari resiko dan kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian iklim, wabah penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan.

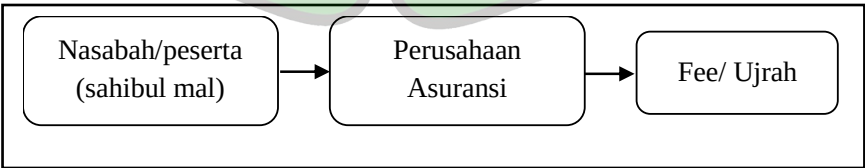
Palupi (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan sudut pandang syariah Akad yang dapat digunakan dalam asuransi usaha tani padi dilihat dari praktiknya yaitu akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil 'ujrah*. Akad *tabarru'* adalah bentuk akad yang dilaksanakan dengan tujuan kebajikan. Disebut akad *tabarru'* dalam asuransi usaha tani padi karena asuransi ini ditujukan pemerintah untuk menolong petani yang mengalami resiko gagal panen

Gambar 2.3
Skema akad tabarru’



Sedangkan akad *wakalah bil 'ujrah* adalah perjanjian dimana peserta asuransi memberikan hak kuasa kepada perusahaan asuransi unruk mengelola dana dengan imbalan berupa fee (ujrah). Disebut akad *wakalah bil 'ujrah* dalam asuransi usaha tani padi karena pemerintah mempercayakan PT Asuransi Jasindo sebagai perusahaan penjamin bagi petani yang mengalami resiko kerugian.

Gambar 2.4
Skema akad wakalah bil Ujrah



Dalam pengelolaannya asuransi usaha tani padi tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat seperti *gharar*

(penipuan), *maysir* (perjudian), dan *riba* karena pada dasarnya prinsip asuransi usaha tani padi yaitu memberikan perlindungan atau modal kerja bagi petani yang mengalami kerugian gagal panen.

2.3 Analisis SWOT

2.3.1 Pengertian Analisis SWOT

SWOT merupakan akronim atau singkatan dari 4 kata, yaitu *strength*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*. Analisis SWOT ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Dalam suatu spekulasi bisnis. Instrumen ini memudahkan para praktisi untuk menentukan apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka (Fatimah, 2016)

Analisis SWOT merupakan instrument pengidentifikasian berbagai factor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Secara singkat analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih hal-hal yang mempengaruhi keempat faktor (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman). Dengan demikian, hasil dari analisis dapat membentuk perencanaan strategi

berdasarkan hasil analisis terhadap factor-faktor strategis perusahaan (Fatimah, 2016).

2.3.2 Manfaat Analisis SWOT

Manfaat menggunakan metode analisis SWOT dalam perusahaan baik perusahaan baru maupun perusahaan lama yaitu (Fatimah, 2016):

1. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari empat sisi sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
2. Analisis SWOT mampu memberikan hasil yang cukup tajam sehingga memberikan arahan untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambahkan keuntungan dari segi peluang sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman.
3. Analisis SWOT dapat membantu dalam “Membedah” organisasi dari empat sisi yang dapat menjadi dasar dalam identifikasinya dan dengan cara ini kita dapat mengetahui sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat.
4. Analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam melakukan analisis strategi sehingga dapat menemukan langkah yang baik dan tepat.

5. Analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu meminimalisasi ancaman yang ada serta menekan munculnya ancaman yang mungkin timbul kedepannya.

2.3.3 Faktor-Faktor Analisis SWOT hubungannya

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu kekuatan (*strength*), peluang (*opportunity*), kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) (Wijayanti, 2019).

1. *Strength* (S) Kekuatan

Kekuatan merupakan bagian dari factor-faktor internal perusahaan. Di dalam kekuatan ini, kita akan mencari unsur karakteristik perusahaan yang menunjukkan kekuatannya, yakni secara spesifik mampu memberikan kelebihan atau keuntungan bagi perkembangan bisnis.

2. *Weaknesses* (W) Kelemahan

Kelemahan ini juga merupakan bagian dari faktor internal perusahaan. Pada dasarnya sebuah kelemahan merupakan suatu hal yang wajar dalam perusahaan, namun yang terpenting yaitu bagaimana sebuah perusahaan membangun kebijakannya sehingga dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan atau bahkan menghilangkan kelemahan tersebut.

3. *Opportunities* (O) Peluang

Peluang merupakan unsur ekstrinsik atau yang berasal dari luar perusahaan. Yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan (Fatimah, 2016). Dalam peluang kita perlu mencari

karakteristik yang berkaitan dengan peluang-peluang dari lingkungan sekitar atau sector terkait, sehingga mampu mendorong perusahaan agar dapat lebih maju.

4. *Threats* (T) Ancaman

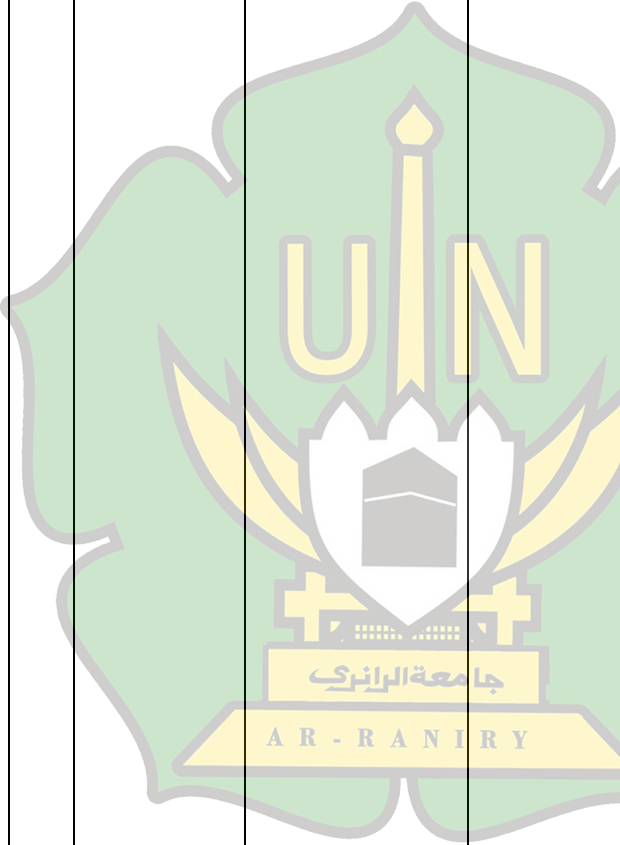
Factor ancaman merupakan faktor eksternal perusahaan. Faktor ancaman meliputi berbagai unsur ancaman-ancaman dari situasi diluar perusahaan yang dapat menghambat pengembangan perusahaan serta menempatkan perusahaan pada situasi yang sulit untuk dihadapi.

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

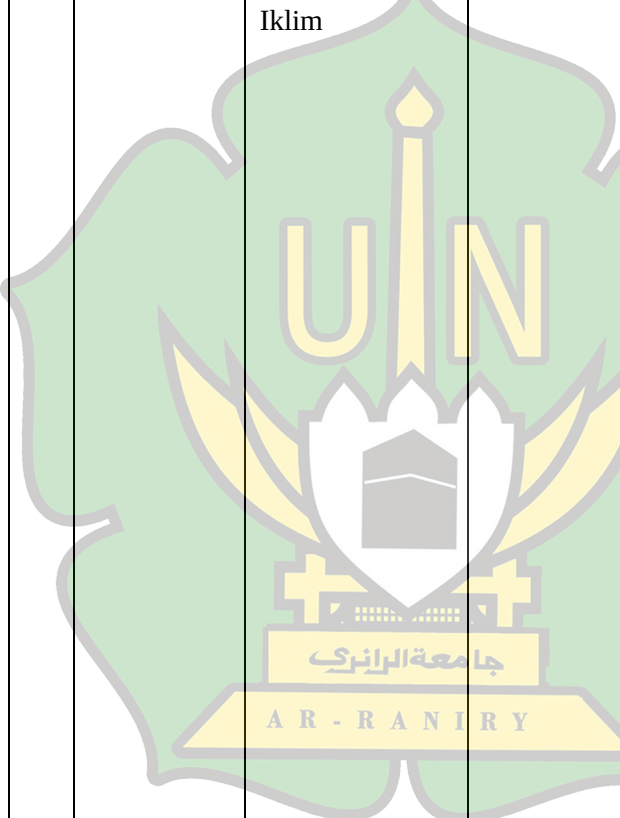
Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mientha Rahayu Ningsih, Skripsi, 2018	Penerapan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Klaten Dalam Perspektif <i>Maqashid</i> Asy-Syariah	Metode Kualitatif	Penerapan asuransi pertanian di Indonesia serentak dilaksanakan pada tahun 2015 tidak terkecuali di Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. Pada dasarnya asuransi pertanian memberikan dampak

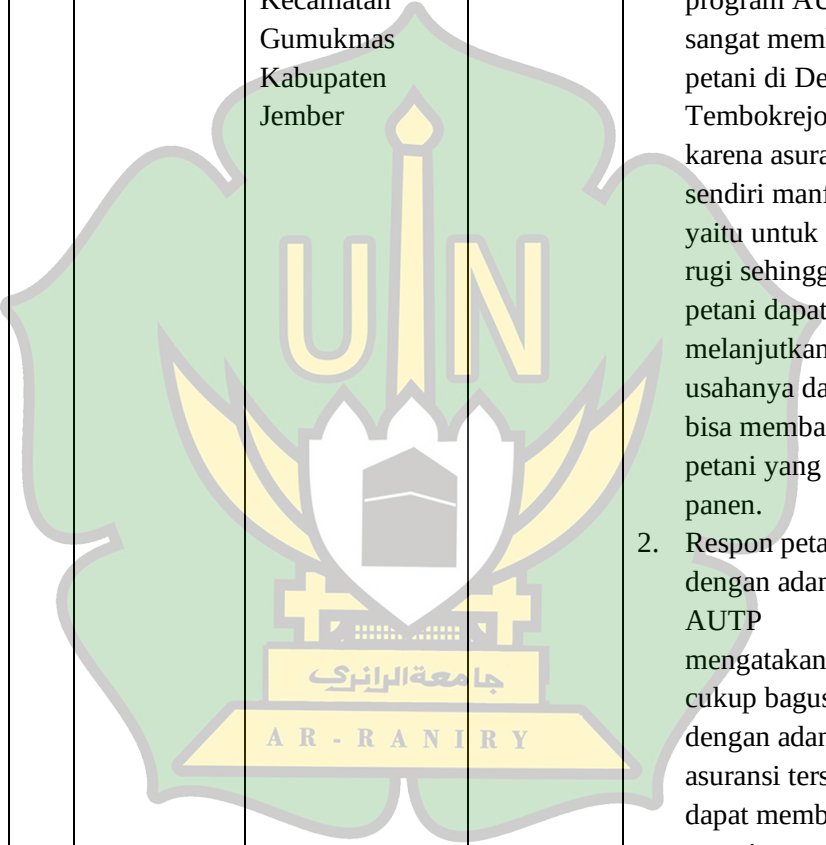


				yang positif kepada para petani karena asuransi pertanian memberikan manfaat kepada para petani berupa ganti rugi modal agar petani bisa melanjutkan usaha taninya kembali ketika terjadinya bencana gagal panen. Tapi penerapannya ketika pengajuan kalim banyak yang gagal dan tidak diterima oleh perusahaan asuransi pelaksana. Dan penyebabnya adalah perusahaan asuransi pelaksana yang tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat, sulit untuk dihubungi dan juga terlalu lamanya pengecekan lahan yang terkena bencana dan terancam gagal. Dalam penerapan asuransi pertanian dalam perspektif <i>maqashid asy-syariah</i> belum
--	--	--	--	--

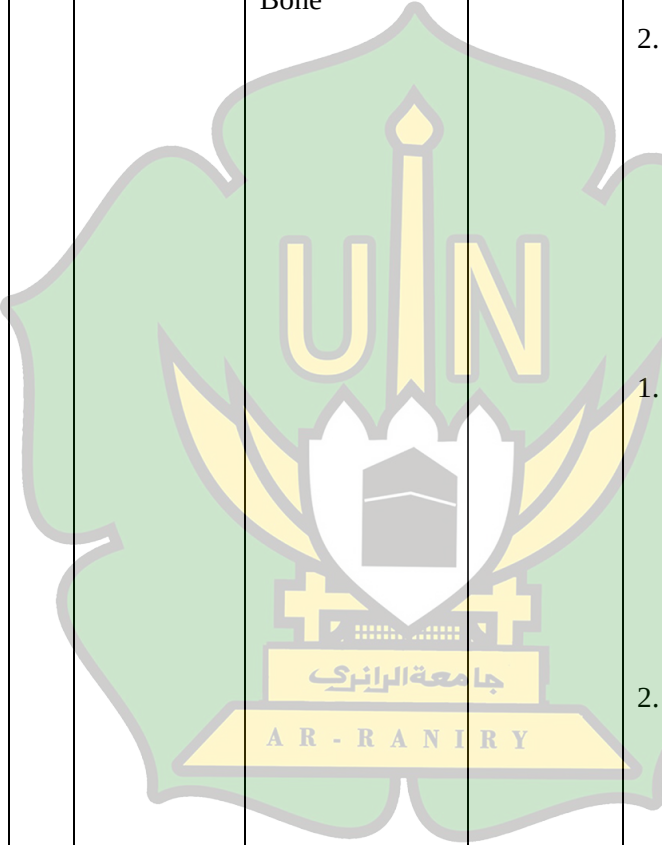
				bersesuaian dengan tujuan-tujuan hukum Islam terutama dalam melindungi lima aspek <i>Maqashid asy-syariah</i> .
2.	Cut Tifani Tamaras, Skripsi, 2019.	Analisis Persepsi Petani Terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional	Analisi Deskriptif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Cinta Damai masih belum diminati oleh para petani padi. Dari hasil wawancara peneliti dengan petani, petani dapat menerima kebijakan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), tetapi ada beberapa hal seperti sosialisasi klaim yang masih kurang baik menurut petani, penyuluh tidak rutin memperbarui informasi tentang Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
3.	Risda Kumala Sari, 2019	Urgensi Penerapan Konsep Syariaah Pada Asuransi	Analisis Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AUTP berkonsep syariah cukup layak



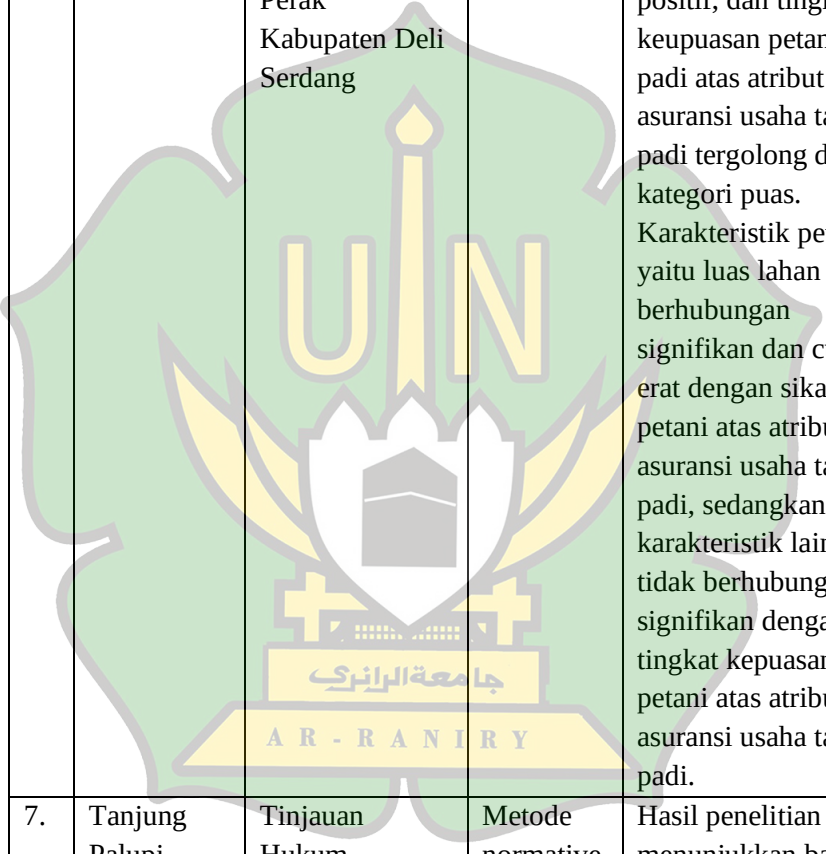
		Tani Padi Di Kabupaten Kudus Sebagai Sarana Penanggulangan Risiko Dan Ketidakpastian Iklim		untuk di implementasikan, akan tetapi membutuhkan regulasi sebagai payung hukum serta dukungan infrastruktur dan elemen-elemen yng memadai. Kemudian, urgensi penerapan konsep syariah pada AUTP di Kudus yaitu belum mendesak untuk diterapkan saat ini. Hal ini didasari oleh beberapa hal antara lain, bahwa hukum AUTP merupakan <i>ibahah</i> dikarenakan menurut kalangan fiqh, ulama Muhammadiyah, dan ulama Nadhlatul Ulama sepakat bahwa asuransi social tidak mengandung risiko pelanggaran syara' dan dibolehkan atas dasar pertimbangan <i>maslahah</i> .
4.	Muhammad Jauzi, Moch.	Persepsi dan Respon Petani dalam	Metode Kualitatif	Penelitian ini memperoleh kesimpulan:



	Hasbi Asshiddiq, Jurnal,2020	Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember		1. Persepsi petani dalam adanya pelaksanaan AUTP mengatakan bahwasanya program AUTP sangat membantu petani di Desa Tembokrejo karena asuransi sendiri manfaat yaitu untuk ganti rugi sehingga petani dapat melanjutkan usahanya dan bisa membantu petani yang gagal panen. 2. Respon petani dengan adanya AUTP mengatakan cukup bagus dengan adanya asuransi tersebut dapat membantu petani yang mengalami kerugian.
5.	Supriandi, Skripsi, 2020	Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek: 1. Komunikasi



		(AOTP) Dalam Mengatasi Gagal Panen di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone		yakni bentuk sosialisasi sudah terlaksana dengan baik di 20 Desa yang ada di kecamatan Libureng 2. Aspek Sumber daya telah memadai dari segi sumber daya pelaksana, namun masih terbatas dari segi sumber daya peserta 1. Disposisi para implementor sudah bekerja dengan baik berdasarkan standar yang ada dalam pedoman AOTP, 2. Struktur birokrasi dalam segi struktur birokrasi tidak ada jabatan yang kosong dan telah terisi sepenuhnya.
6.	Dame Yovana Manuella Sianturi,	Analisis Sikap Dan Kepuasan Petani Terhadap Atribut	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan petani peserta AOTP



	Skripsi, 2020	Asuransi Usaha Tani padi di Desa Kota Datar Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang		dominan rendah, sedangkan sikap yang ditunjukkan oleh petani atas atribut asuransi usaha tani padi dominan positif, dan tingkat kepuasan petani padi atas atribut asuransi usaha tani padi tergolong dalam kategori puas. Karakteristik petani, yaitu luas lahan yang berhubungan signifikan dan cukup erat dengan sikap petani atas atribut asuransi usaha tani padi, sedangkan karakteristik lainnya tidak berhubungan signifikan dengan tingkat kepuasan petani atas atribut asuransi usaha tani padi.
7.	Tanjung Palupi, 2021	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi	Metode normative sosiologi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi pertanian termasuk asuransi social dimana semua ketentuan dalam asuransi ditetapkan dalam undang-

		(AUTP) di PT.Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	undang. PT. Asuransi Jasindo secara umum menjadi wakil dari pemerintah untuk menjalankan program asuransi usaha pertanian serta menjadi pengelola premi yang terkumpul dari peserta. Pemerintah memberikan bantuan premi sebesar Rp 144.000,-/ha permusim,petani hanya memberi swadaya sebesar Rp 36.000,-/ha permusim. Menurut sudut pandang syariah dapat dikatakan akad yang digunakan dalam AUTP adalah akad <i>tabarru'</i> atas dasar tolong menolong dan akad <i>wakalah bil 'Ujrah</i> dimana peserta menitipkan dana premi dan mewakilkan kepada PT. Asuransi Jasindo.
--	--	---	---

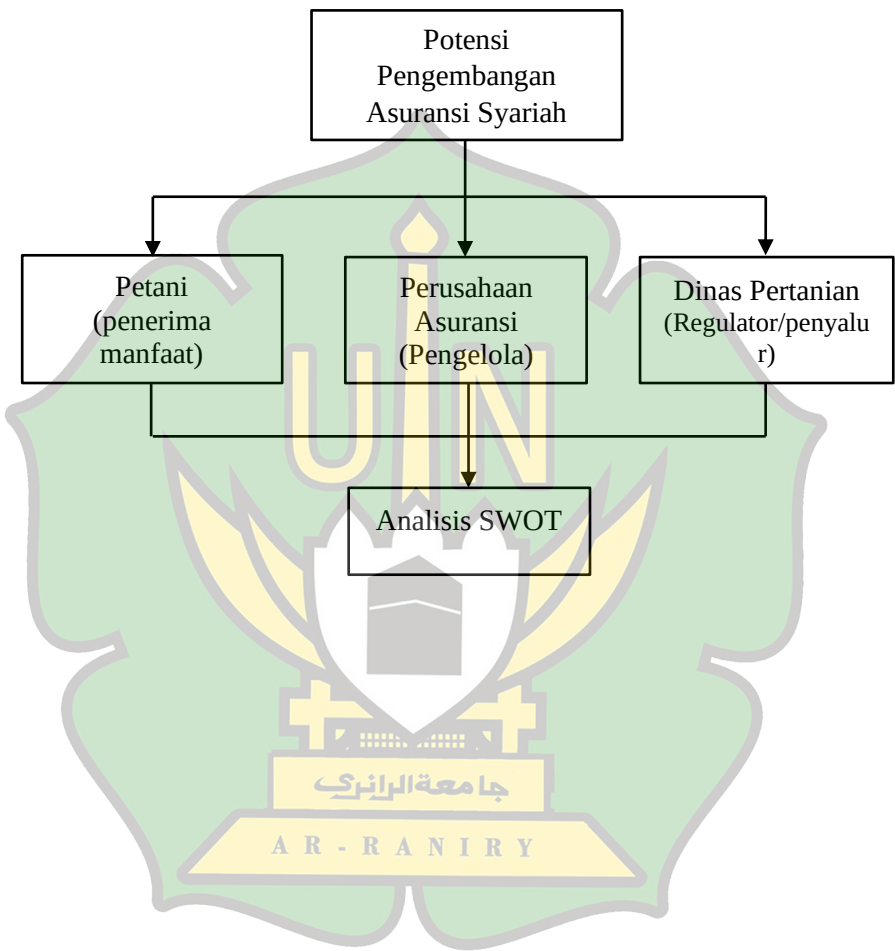
2.5 Kerangka Pemikiran

Usaha tani padi merupakan kegiatan bercocok tanam tanaman pangan yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani. Namun dalam kegiatannya usaha tani memiliki resiko yang dihadapi oleh petani. Resiko tersebut berupa gagal panen yang disebabkan oleh iklim seperti banjir atau kekeringan dan serangan hama/Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Oleh karenanya keberadaan asuransi usaha tani padi dapat membantu petani dalam menghadapi resiko yang mungkin terjadi.

Namun kebijakan pemerintah di Aceh mengharuskan perusahaan yang ada di Aceh untuk menerapkan prinsip syariah termasuk PT. Asuransi Jasindo cabang Banda Aceh yang bertanggung jawab mengelola dana asuransi usaha tani padi. oleh karenanya asuransi usaha tani padi juga perlu dialihkan menjadi asuransi dalam perspektif asuransi syariah.

Sebelum memasuki pasar diperlukan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, and Treahths*) untuk mengetahui potensi pengembangan asuransi syariah usaha tani padi di Aceh Besar. Analisis SWOT dilakukan melalui tiga pihak yaitu petani sebagai penerima manfaat, Perusahaan Asuransi sebagai pengelola dana Asuransi Usaha Tani Padi dan Dinas Pertanian yang menjadi regulator atau penyuluh.

Gambar 2.5
Kerang Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian deskriptif juga mempelajari masalah-masalah masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Sugiono, 2018).

Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah atau berkembang sesuai situasi di lapangan. Oleh karenanya, desain penelitian harus bersifat fleksibel dan terbuka, sedangkan datanya bersifat deskriptif (Rukin, 2019: 6-7).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Dilakukan di Aceh Besar Karena Kabupaten Aceh Besar memiliki lahan padi yang luas dan mempunyai peserta asuransi yang banyak. Penelitian dilaksanakan pada semester Genap Tahun ajaran 2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder:

3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya oleh peneliti. Pengumpulan data primer peneliti lakukan dengan metode wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan untuk ditanggapi secara lisan juga.

Adapun wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan menyediakan instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

Dalam penelitian ini jumlah kelompok tani yang penulis wawancarai berjumlah 5 kelompok tani dari berbagai desa di kabupaten Aceh Besar dan yang sudah pernah menerima klaim.

Kemudian yang diwawancarai hanya ketua kelompok tani karena ketua kelompok tani lebih mengetahui tentang proses jalannya asuransi di kelompoknya tersebut.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap, dimana peneliti tidak langsung mengambil sendiri data yang di perlukan ke lapangan namun melalui perantara atau pihak-pihak yang sudah mengumpulkan data sebelumnya. Pengumpulan data sekunder peneliti lakukan dengan metode dokumentasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah berupa pengelolaan asuransi syariah usaha tani padi, konsep asuransi syariah serta kekuatan dan kelemahan asuransi syariah usaha tani padi dan beberapa data-data penting yang terkait lainnya.

Dalam pelaksanaannya peneliti mewawancarai pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas tentang asuransi pertanian. Diantaranya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar yang bertanggung jawab dalam asuransi pertanian, perusahaan asuransi

yaitu PT Jasindo daerah Banda Aceh sebagai penyedia layanan jasa asuransi pertanian, dan ketua kelompok tani Kabupaten Aceh Besar sebagai peserta asuransi usaha tani padi.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dihasilkan dari catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran (Ningsih, 2018). Pengumpulan data dokumentasi dapat bersumber dari buku-buku, jurnal, koran, website, BPS dan sebagainya mengenai asuransi syariah usaha tani padi.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*streight*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Dalam melakukan analisis SWOT, kita bisa membuat uraian SWOT ini tampak lebih mudah dilakukan dan lebih sistematis yang disebut dengan matriks SWOT. Matriks SWOT sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menyusun factor-faktor strategi perusahaan. Dengan matriks SWOT, dapat diperoleh gambaran secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang

dihadapi oleh perusahaan, dengan disesuaikan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki (Wijayanti, 2019).

Tabel 3.1
Matriks SWOT

Faktor-faktor Internal (IFAS) Faktor-faktor Eksternal (EFAS)	Strength/ kekuatan (S) Catatlah faktor kekuatan internal perusahaan	Weaknesses/ kelemahan (W) Catatlah faktor kelemahan internal perusahaan.
	Strategi S-O Buat strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi W-O Buat strategi yang memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman.
Threats/ Ancaman (T) Catatlah faktor ancaman eksternal	Strategi S-T Buat strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	Strategi W-T Buat strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Sumber: Wijayanti, 2019

1) Strategi S-O

Strategi SO adalah strategi yang muncul dari pemetaan *strength* (kekuatan) dan *opportunity* (peluang). Dengan strategi ini, kita dapat berusaha memilih keuntungan dengan jalan menggunakan kekuatan yang di miliki sekaligus dengan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan modal dasar yang ada dan berkaca dengan peluang yang tersedia kita bisa menentukan

pilihan strategi aksesibilitas yang sesuai. Strategi SO dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan. Perusahaan harus bisa menilai sendiri mana kekuatan yang dapat di manfaatkan dan memanfaatkan peluang guna merebut dan memanfaatkan peluang sebesar mungkin.

2) Strategi W-O (*Weaknesses Opportunities*)

Pada strategi ini sebuah perusahaan di tuntut untuk mampu memanfaatkan peluang dengan jalan meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Pada matriks SWOT, kita dapat melihat dengan jelas daftar berbagai bentuk kelemahan dan peluang yang telah diidentifikasi dari pengamatan dan penelitian. Kemudian dapat ditentukan strategi yang tepat untuk menyesuaikan dengan peluang yang ada.

3) Strategi W-T (*Weaknesses Threats*)

Dalam strategi WT sebuah perusahaan perlu menentukan strategi yang mampu dilakukan guna mengendalikan ancaman yang ada dengan jalan meminimalkan kelemahan-kelemahan. Matriks SWOT dapat menunjukkan mengenai berbagai ancaman yang telah diidentifikasi pada perusahaan, oleh karena itu cobalah mencari jalan terbaik dalam menghindari ancaman tersebut.

4) Strategi S-T (*Strengths threats*)

Strategi ini mengharuskan sebuah perusahaan untuk membentuk strategi yang mampu mengerahkan kekuatan untuk menghindarkan perusahaan dari ancaman yang ada. Dari matriks

SWOT, anda bisa memilih kekuatan-kekuatan yang bisa di manfaatkan untuk menghindari ancaman yang datang. Strategi WT dibuat dengan berdasarkan pada kegiatan perusahaan yang sifatnya defensif dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta menghindari ancaman yang ada.

3.5.1 Tahapan dalam Analisis SWOT

1. Eksternal Faktor Analysis Summary (EFAS)

Sebelum membuat matriks faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu faktor strategi eksternal. Berikut ini adalah cara-cara penentuannya (Rangkuti, 2016):

- a) Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman pada kolom 1.
- b) Pada kolom 2, Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis.
- c) Pada kolom 3, Hitung rating untuk masing-masing dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. pemberian nilai rating terhadap peluang bersifat positif yaitu peluang semakin besar diberi

rating 4, tetapi jika peluang kecil diberi rating 1. Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya.

- d) Kalikan bobot dan rating untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi. Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matrik IFAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal perusahaan lemah, sedangkan total nilai diatas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat.
- e) Jumlahkan semua score untuk mendapatkan total score perusahaan. nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.

2. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness perusahaan. tahapannya adalah sebagai berikut (Rangkuti, 2016):

- a) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1

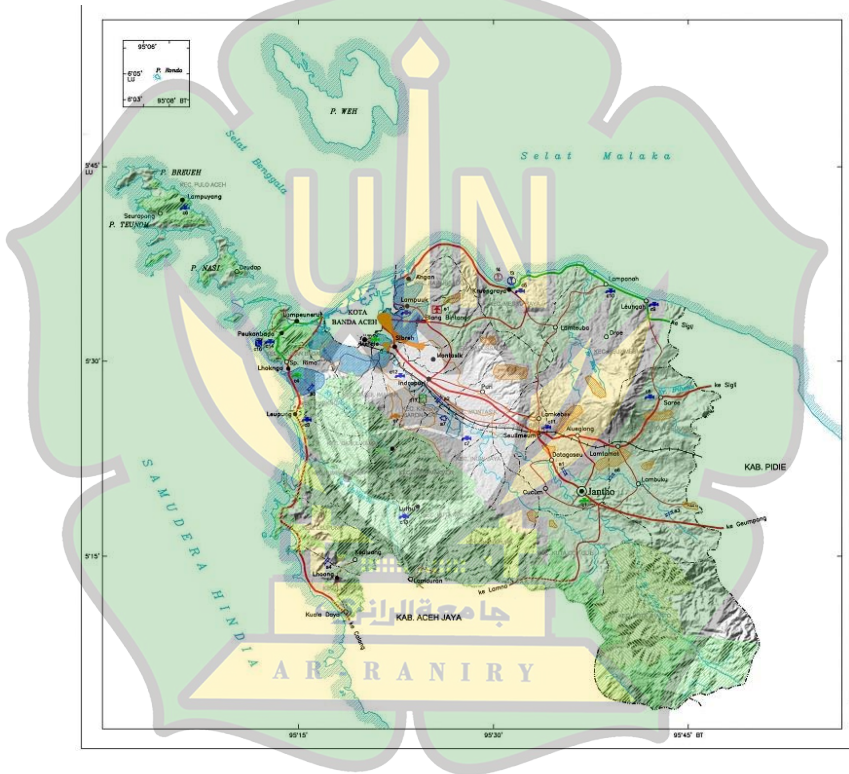
- b) Pada kolom 2, Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00)
- c) Hitung rating (pada kolom 3) untuk masing-masing dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating terhadap kekuatan bersifat positif yaitu semakin besar kekuatan diberi rating 4, tetapi jika kekuatan kecil diberi rating 1. Sedangkan pemberian nilai rating kelemahan bersifat negatif yaitu kebalikan dari kekuatan.
- d) Kalikan masing-masing bobot dengan ratingnya untuk mendapatkan skor.
- e) Jumlahkan total score masing-masing variabel untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Aceh Besar

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Aceh Besar



Kabupaten Aceh Besar merupakan suatu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh dengan luas wilayah 2.969,00 Km² mencakup 23 kecamatan dan 604 desa, sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5° 2' - 5°, 8' LU dan

95°0' – 95°08' BT. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut (acehbesarkab.go.id, 2021):

- a. Sebelah utara : Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Jaya
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Pidie
- d. Sebelah Timur : Samudera Indonesia

Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Pada tahun 2020, suhu udara rata-rata berkisar antara 26,42°C – 28,26°C.

4.2 Kelompok Tani Aceh Besar

4.2.1 Sejarah dan Definisi Kelompok Tani

Kelompok tani yang pertama kali di dunia muncul di Amerika Serikat, tepatnya di Negara Bagian California. Pada tahun 1922 dua orang petani, John C. Tyler dan Thomas E. Leavey berpikir bahwa masyarakat petani dan peternak di perdesaan juga berhak mempunyai akses terhadap asuransi dari perusahaan asuransi dan koperasi. Ide awal dari berkelompok tersebut adalah memudahkan akses terhadap suatu kebijakan yang penting bagi petani/peternak/- pekerja perdesaan, yaitu asuransi, pinjaman, dan keringanan harga sarana produksi. Pesan dari keberadaan dan fungsi kelompok tani di California pada dasarnya menjadi mediator bagi petani individu untuk mengakses kemudahan dari suatu kebijakan di suatu negara. (Swastika, 2011).

Dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani menjelaskan bahwa pengertian kelompok tani atau yang disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya kesamaan komoditas dan keakraban untuk mengembangkan usaha anggota. Fungsi kelompok tani yaitu (Menteri Pertanian, 2016):

- 1) Kelas belajar, merupakan wadah tempat belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.
- 2) Wahana kerja sama, yaitu sebagai tempat untuk memperkuat kerja sama antar petani baik petani dalam poktan, antar poktan ataupun dengan pihak lain. Sehingga kelompok tani dapat lebih efisien serta mampu menghadapi tantangan, ancaman dan hambatan.
- 3) Unit produksi, usaha tani antar anggota poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Pembentukan kelompok tani saat ini lebih diarahkan kepada kemudahan pelaksanaan tugas pemerintah menyalurkan sarana

produksi (saprodi) kepada petani seperti penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian, dan program lainnya sehingga lebih terkoordinasi.

4.2.2 Kelompok Tani Di Aceh Besar

Keberadaan kelompok tani di aceh besar telah lama ada sebagai lembaga komunikasi antar petani dalam menjalankan aktivitasnya. Kelompok tani tersebut dibentuk oleh petani dan untuk petani untuk merespon program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Susunan pengurus kelompok tani terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dengan tugasnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketua Poktan memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelompok.
- 2) Sekretaris Poktan bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi non keuangan.
- 3) Bendahara Poktan bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kegiatan administrasi keuangan kelompok.

Hampir semua program bantuan pemerintah untuk petani disalurkan melalui kelompok tani. Oleh karena itu, petani disyaratkan untuk berkelompok menjadi kelompok tani formal. Kelompok tani ini menjadi alat untuk mendistribusikan berbagai bentuk bantuan seperti pupuk, benih dan modal usaha.

Salah satu program pemerintah untuk membantu kelompok tani yaitu adanya program Asuransi Usaha Tani Padi. Berdasarkan data yang di ambil pada Dinas Pertanian Aceh Besar terdapat sebanyak 45 kelompok tani yang menjadi peserta asuransi usaha tani padi konvensional dengan jumlah anggota yaitu sebanyak 2.261 orang. Kelompok tani yang mendaftar tersebut berasal dari lima kecamatan di Aceh Besar yaitu Suka Makmur, Indrapuri, Ingin Jaya, Krung Barona Jaya dan Seulimum dengan luas lahan yang di asuransikan sebanyak 841,48 ha..

4.3 Analisis Hasil SWOT

Analisis SWOT adalah alat yang digunakan sebagai penyusun faktor-faktor strategis perusahaan guna mengevaluasi lingkungan perusahaan. Analisis SWOT secara jelas dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan dapat diubah atau disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

4.3.1 Analisis Faktor Internal

1. Kekuatan (*strenght*)

- Adanya Qanun Aceh yang mengatur LKS dan perlindungan petani.
- Akad yang digunakan asuransi syariah usaha tani padi yaitu akad tabarru' (tolong menolong) dan akad wakalah bil ujah (mewakilkkan)

- Dukungan pemerintah terhadap implementasi asuransi syariah usaha tani padi
- Perusahaan jasindo syariah merupakan BUMN terbesar yang bergerak di bidang asuransi kerugian.

2. Kelemahan (*weakness*)

- Asuransi Syariah Usaha Tani Padi sebagai produk baru.
- Kurangnya minat petani dalam berasuransi.
- Belum ada regulasi syariah yang khusus tentang Asuransi Syariah Usaha Tani Padi.
- Kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah usaha tani padi

4.3.2 Analisis Faktor Eksternal

1. Peluang (*opportunity*)

- Minatnya masyarakat terhadap ekonomi syariah.
- Mayoritas penduduk Aceh Muslim.
- Perubahan iklim
- Potensi industri keuangan berbasis syariah masih sangat besar.

2. Ancaman (*threaht*)

- Kurangnya pengetahuan petani tentang konsep syariah.
- Adanya pendatang baru.
- Pasar masih sangat luas.
- Asumsi petani bahwa asuransi haram

Setelah dilakukannya analisis internal dan eksternal dan telah menyimpulkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman maka langkah selanjutnya menentukan matriks IFAS (*Internal factor analysis summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*). Untuk merumuskan matriks IFAS dalam menentukan kerangka strenght dan weakness maka memerlukan langkah sebagai berikut :

- a) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1
- b) Pada kolom 2, Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00)
- c) Hitung rating (pada kolom 3) untuk masing-masing dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating terhadap kekuatan dan peluang bersifat positif yaitu semakin besar kekuatan diberi rating 4, tetapi jika kekuatan dan peluang kecil diberi rating 1. Sedangkan pemberian nilai rating kelemahan dan ancaman bersifat negatif yaitu kebalikan dari kekuatan.
- d) Kalikan masing-masing bobot dengan ratingnya untuk mendapatkan skor. Berapapun banyaknya faktor yang

dimasukkan dalam matrik IFAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal perusahaan lemah, sedangkan total nilai diatas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat.

- e) Jumlahkan total score masing-masing variabel untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor

4.3.3 Matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

Matriks IFAS dalam penelitian ini yaitu menyimpulkan faktor-faktor internal untuk menilai kekuatan dan kelemahan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi Di Kabupaten Aceh Besar. Secara jelas dan ringkas dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Matriks IFAS

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan (<i>Strenght</i>)				
1	Adanya Qanun Aceh yang mengatur LKS dan Perlindungan Petani	0,17	4	0,68
2	Akad yang digunakan asuransi syariah usaha tani padi yaitu akad <i>tabarru'</i> (tolong menolong) dan akad <i>wakalah bil ujah</i> (mewakilkkan)	0,12	3	0,36
3	Dukungan pemerintah	0,15	4	0,6

	terhadap implementasi asuransi syariah usaha tani padi			
4	Perusahaan Jasindo Syariah merupakan BUMN terbesar yang bergerak di bidang asuransi kerugian	0,05	2	0,1
Sub Total Kekuatan		0,49		1,42
Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
1	Asuransi Syariah Usaha Tani Padi sebagai produk baru.	0,10	3	0,3
2	Kurangnya minat petani dalam berasuransi.	0,13	4	0,52
3	Belum ada regulasi syariah yang khusus tentang Asuransi Syariah Usaha Tani Padi.	0,15	3	0,45
4	Kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah usaha tani padi	0,13	3	0,39
Sub Total Kelemahan		0,51		1,66
Total		1,00		3,08

Sumber : Data Diolah, 2022

Hasil analisis data yang diperoleh dari tabel 4.1 diatas, maka dapat dilihat bahwa total skor perkalian antara bobot dan rating untuk faktor kekuatan ialah 1,42. Sedangkan hasil total skor perkalian antara bobot dan rating untuk kelemahan ialah 1,66. Selisih antara keduanya yaitu kekuatan-kelemahan ($1,42 - 1,66 = -0,24$). Kemudian untuk hasil rata-rata tertimbang dari analisis perhitungan diatas menunjukan yaitu angka 3,08 yang mengindikasikan bahwa posisi internal perusahaan kuat. Maka dapat di simpulkan bahwa Asuransi syariah usaha tani padi

memiliki kekuatan yang lebih signifikan dari kelemahan sehingga hal ini dapat di manfaatkan oleh pemerintah Aceh untuk terus mengembangkan asuransi syariah usaha tani padi di Aceh. Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalisir kelemahan yang akan di hadapi maka program ini dapat dijalankan dan berkembang dengan baik.

4.3.4 Matrik EFAS (Eksternal Fakctor Summary)

Matriks EFAS dalam penelitian ini menyimpulkan faktor-faktor eksternal untuk menilai besarnya peluang dan ancaman bagi asuransi syariah usaha tani padi di Aceh Besar. Secara jelas dan ringkas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Matriks EFAS

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang (<i>Opportunity</i>)				
1	Minatnya masyarakat terhadap ekonomi syariah.	0,15	4	0,60
2	Mayoritas penduduk Aceh Muslim.	0,19	4	0,76
3	Perubahan Iklim	0,10	3	0,30
4	Potensi industri keuangan berbasis syariah masih sangat besar.	0,13	3	0,39
Sub Total Peluang		0,57		2,05
Ancaman (<i>Threat</i>)				
1	Kurangnya pengetahuan petani tentang konsep syariah.	0,12	2	0,24
2	Adanya pendatang baru.	0,08	2	0,16

3	Pasar masih sangat luas.	0,13	3	0,39
4	Asumsi petani bahwa asuransi haram	0,10	2	0,20
Sub Total Ancaman		0,43		0,99
Total		1,00		3,04

Sumber : Data Diolah, 2022

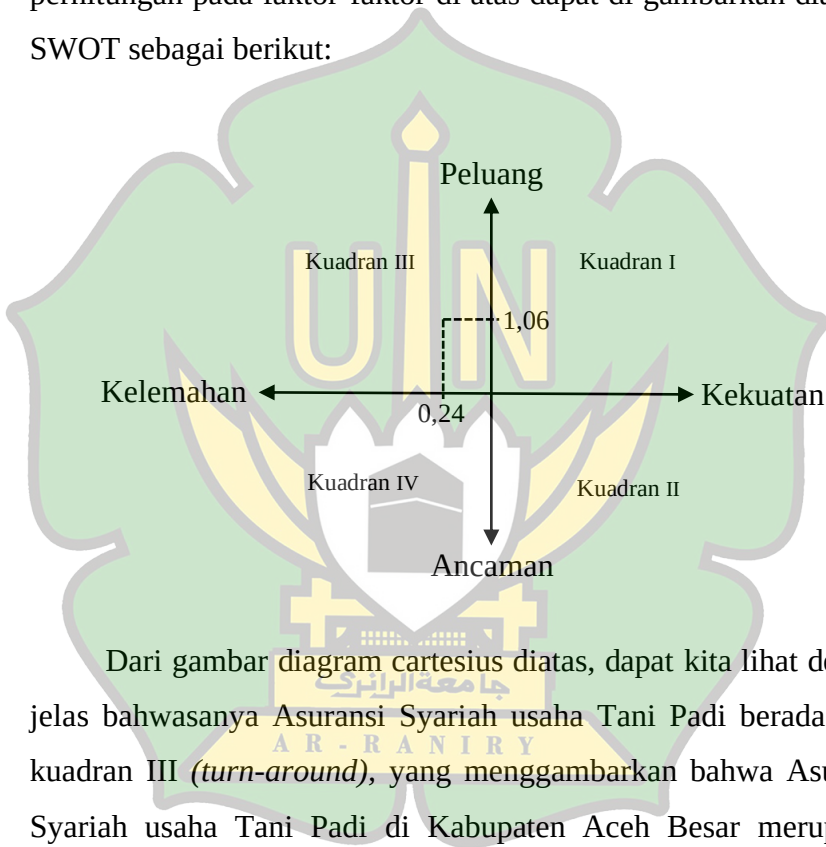
Dari hasil analisis data yang diperoleh dari tabel 4.2 diatas, maka dapat dilihat bahwa total skor perkalian antara bobot dan rating untuk faktor peluang ialah 2,05. Sedangkan hasil total skor perkalian antara bobot dan rating untuk ancaman ialah 0,99. Selisih antara keduanya yaitu peluang-ancaman ($2,05 - 0,99 = 1,06$). Kemudian untuk hasil rata-rata tertimbang dari analisis perhitungan diatas menunjukan yaitu angka 3,04 yang mengindikasikan bahwa asuransi syariah usaha tani padi memanfaatkan peluang dan ancaman yang ada. Maka dapat di simpulkan bahwa asuransi syariah usaha tani padi memiliki peluang yang baik di antara ancaman yang ada. Dengan memanfaatkan peluang dengan strategi yang baik maka ancaman dapat di hindari.

4.3.5 Diagram SWOT

Dari hasil analisis perbandingan faktor internal dan eksternal pada tabel di atas, menunjukkan nilai skor masing-masing faktor yang dapat di rinci sebagai berikut:

- Kekuatan (*Strengths*) : 1,42
- Kelemahan (*Weaknesses*) : 1,66
- Peluang (*Opportunities*) : 2,05
- Ancaman (*Threats*) : 0,99

Dari data di atas dapat diketahui bahwasanya nilai kelemahan (*Weaknesses*) lebih tinggi dari nilai kekuatan (*strenghts*) dengan selisih $(-)$ 0,24, sedangkan nilai peluang (*Opportunities*) lebih tinggi dari nilai ancaman (*threats*) dengan selisih $(+)$ 1,06. Dari hasil perhitungan pada faktor-faktor di atas dapat di gambarkan diagram SWOT sebagai berikut:



Dari gambar diagram cartesius diatas, dapat kita lihat dengan jelas bahwasanya Asuransi Syariah usaha Tani Padi berada pada kuadran III (*turn-around*), yang menggambarkan bahwa Asuransi Syariah usaha Tani Padi di Kabupaten Aceh Besar merupakan Organisasi yang lemah namun sungguh-sungguh berpeluang. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalisir kelemahan maka asuransi ini dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat khususnya masyarakat Aceh Besar.

4.3.6 Matriks SWOT

Kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal, kedua analisis tersebut harus dipertimbangkan dalam matriks SWOT. Matriks SWOT digunakan untuk menggambarkan bagaimana memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan-kelemahan internal asuransi syariah usaha tani padi di Aceh Besar. Untuk menggambarkan strategi yang akan dilakukan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Matriks SWOT Analisis Strategi Asuransi Syariah
Usaha Tani Padi di Aceh Besar

IFAS – EFAS	<i>Strenght</i>	<i>Weakness</i>
<i>Opportunities</i>		Strategi WO 1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi asuransi syariah usaha tani padi kepada masyarakat untuk menambah minat petani dalam berasuransi. 2. Pemerintah perlu Membuat peraturan khusus yang mengatur asuransi syariah usaha tani padi.
<i>Threats</i>	-	-

Pada tabel matriks SWOT diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang akan digunakan dalam mengembangkan Asuransi Syariah Usaha Tani padi di Kabupaten Aceh Besar untuk melindungi petani yang mengalami gagal panen dengan ganti rugi berupa modal usaha untuk pembibitan berikutnya. Pada diagram SWOT yang sudah dijelaskan sebelumnya juga disebutkan bahwa pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani padi di Kabupaten Aceh Besar berada pada kuadran III (negatif, positif) dengan strategi *weaknesse-opportunities* (WO). Strategi ini menggambarkan besarnya peluang yang ada pada pengembangan asuransi syariah usaha tani padi dengan kelemahan yang kuat.

Strategi yang dibentuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi asuransi syariah usaha tani padi kepada masyarakat untuk menambah minat petani dalam berasuransi.

Sosialisasi penting dilakukan untuk memperkenalkan asuransi syariah usaha tani padi kepada masyarakat karena asuransi ini merupakan produk baru bagi petani sehingga banyak petani yang kurang meminatinya, dengan memanfaatkan peluang yang ada yaitu perubahan iklim di Aceh Besar yang tidak menentu maka sosialisasi tersebut perlu dilakukan agar masyarakat lebih mengenal asuransi syariah usaha tani padi serta manfaat yang didapat.

2. Pemerintah perlu Membuat peraturan khusus yang mengatur asuransi syariah usaha tani padi.

Mayoritas penduduk Aceh adalah muslim. Belum adanya peraturan khusus tentang asuransi syariah usaha tani padi merupakan suatu kelemahan bagi pengembangan asuransi syariah di Aceh Besar. Oleh karenanya pemerintah harus membuat peraturan khusus asuransi syariah mengingat potensi pengembangan industri keuangan syariah masih sangat besar di Aceh.

4.4 Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunities*) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar

Berdasarkan hasil temuan peneliti serta analisa yang dilakukan terkait faktor internal dan eksternal pengembangan asuransi syariah usaha tani padi di Aceh Besar, maka kekuatan dan peluang yang dimiliki yaitu:

4.4.1 Kekuatan (*strength*)

1. Adanya Qanun Aceh yang mengatur LKS dan perlindungan petani.

Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan yang ada di Aceh termasuk tentang transaksi keuangan di Aceh yang diwajibkan menggunakan prinsip syariah. Hal ini menjadi sumber kekuatan bagi pengembangan asuransi syariah di Aceh yang merupakan daerah seramoe mekkah.

2. Akad yang digunakan asuransi syariah usaha tani padi yaitu akad tabarru' (tolong menolong) dan akad wakalah bil ujah (mewakilkkan).

Akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Akad sangat penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu dasar dari sekian banyaknya aktivitas manusia. Dengan adanya akad kegiatan bisnis dan usaha manusia dapat dijalankan. Adanya akad pada asuransi syariah usaha tani padi dapat menjadi sebuah kekuatan dalam pengembangannya, karena masyarakat akan lebih percaya akan kehalalan asuransi syariah tersebut.

3. Dukungan pemerintah terhadap implementasi asuransi syariah usaha tani padi

Adanya dukungan pemerintah terhadap asuransi syariah usaha tani padi menjadi sebuah kekuatan dalam pengembangan asuransi syariah usaha tani padi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas asuransi ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi petani dari resiko gagal panen.

4. Perusahaan jasindo syariah merupakan BUMN terbesar yang bergerak di bidang asuransi kerugian.

Perusahaan asuransi jasindo merupakan perusahaan BUMN yang di amanatkan pemerintah menjadi penjamin

bagi petani. Hal tersebut menjadi sebuah kekuatan bagi asuransi pertanian agar dapat berkembang di masyarakat. Namun setelah penulis melakukan wawancara ke lapangan penulis menemukan bahwa perusahaan asuransi jasindo di banda aceh kurang mendukung keberadaan program asuransi syariah usaha tani padi, oleh karenanya ini menjadikan suatu peluang bagi perusahaan asuransi syariah lainnya untuk menjadi penjamin asuransi syariah usaha tani padi.

4.4.2 Peluang (*Opportunities*)

1. Mayoritas penduduk Aceh Muslim.

Aceh merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, ini menjadi peluang bagi asuransi pertanian syariah untuk berkembang di masyarakat khususnya bagi petani yang ada di Aceh Besar untuk melindungi usaha taninya dari gagal panen.

2. Minatnya masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Petani Aceh pada umumnya adalah muslim, oleh karena itu minatnya masyarakat Aceh terhadap ekonomi syariah memiliki peluang yang sangat besar karena selain sesuai dengan tuntutan agama Islam, juga memberikan rasa aman dan nyaman.

3. Perubahan iklim

Di Aceh perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap berbagai macam kegiatan termasuk di bidang

pertanian. Perubahan iklim yang tidak menentu dapat mempengaruhi hasil panen petani. Apabila iklimnya bagus maka hasil panen yang di dapat akan bagus dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, perubahan iklim menjadi sebuah peluang keberadaan asuransi syariah usaha tani padi di aceh besar karena dapat membantu petani dalam menanggulangi resiko gagal panen.

4. Potensi industri keuangan berbasis syariah masih sangat besar.

Besarnya jumlah penduduk muslim di Aceh menjadikan Aceh memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi berbasis syariah. Sehingga perpindahan asuransi usaha tani padi konvensional menjadi asuransi dalam konsep syariah dapat berkembang dengan baik di Aceh.

4.5 Kekuatan Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threat*) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar

4.5.1 Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Asuransi Syariah Usaha Tani Padi sebagai produk baru.

Asuransi syariah usaha tani padi merupakan produk baru bagi petani khususnya petani di Aceh Besar. Oleh karena itu perlu di lakukannya sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang asuransi syariah usaha tani padi.

2. Kurangnya minat petani dalam berasuransi.

Kurangnya minat petani terhadap asuransi menjadi suatu kelemahan dalam perkembangan asuransi syariah usaha tani padi, karena petani merasa klaim yang akan diterima tidak sebanding dengan kerugian yang di alami dan mereka juga harus mengeluarkan uang untuk pendaftaran Asuransi.

3. Belum ada regulasi syariah yang khusus tentang Asuransi Syariah Usaha Tani Padi.

Belum adanya regulasi syariah itu sendiri menjadi sebuah kelemahan bagi asuransi syariah usaha tani padi berkembang di petani Aceh karena mereka kurang paham tentang asuransi syariah usaha tani padi.

4. Kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah usaha tani padi

Kurangnya sosialisasi tentang asuransi usaha tani padi dalam konsep syariah menjadikan asuransi tidak di kenal oleh semua petani sehingga petani enggan mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi. Dinas pertanian Aceh Besar menyatakan bahwa sosialisasi sulit untuk dilakukan karena kurangnya dana dari pemerintah sehingga sosialisasi menjadi terhambat. Oleh karena itu perhatian pemerintah tentang sosialisasi asuransi syariah usaha tani padi perlu di tingkatkan sehingga peluang yang ada dapat di manfaatkann dalam pengembangan asuransi syariah usaha tani padi.

4.5.2 Ancaman (*Threat*)

1. Kurangnya pengetahuan petani tentang konsep syariah.

Kebanyakan pendidikan terakhir petani di Aceh adalah tamatan sekolah menengah, jadi mereka kurang paham tentang konsep syariah. Ini menjadi ancaman bagi perkembangan asuransi syariah usaha tani padi, oleh karena itu penyuluh perlu melakukan juga sosialisasi tentang konsep syariah itu sendiri.

2. Adanya pendatang baru.

Pendatang baru dapat datang dari mana saja yang dapat menghambat perkembangan asuransi syariah usaha tani padi. pendatang baru ini dapat berupa pinjaman modal dari pihak lain yang secara cepat dapat diterima dananya oleh petani tanpa melalui prosedur yang panjang.

3. Pasar masih sangat luas.

Pasar masih sangat luas menjadikan asuransi minim menjadi pilihan di masyarakat.

4. Asumsi petani bahwa asuransi haram

Sebagian petani di Aceh Besar masih berasumsi bahwa asuransi usaha tani padi merupakan produk haram yang mengandung *maysir* (judi) dan ketidakjelasan di dalamnya. Ini menjadi ancaman bagi perkembangan asuransi syariah usaha tani padi sehingga sosialisasi tentang ilmu asuransi syariah juga harus dilakukan agar petani mengetahui kehalalan asuransi ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Potensi Pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT, serta hasil yang diperoleh yang telah di deskripsikan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Hasil analisis faktor Eksternal dan faktor internal dengan menggunakan analisis SWOT, penulis menemukan bahwa pengembangan asuransi syariah usaha tani padi di Aceh Besar berada pada kuadran III dan strategi yang diterapkan dan di manfaatkan yaitu Strategi WO. Strategi tersebut yaitu; 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi asuransi syariah usaha tani padi kepada masyarakat untuk menambah minat petani dalam berasuransi, 2) Pemerintah perlu Membuat peraturan khusus yang mengatur asuransi syariah usaha tani padi.
2. Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunities*) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar
 - Kekuatan (*Strength*)
 - 1) Adanya Qanun Aceh yang mengatur LKS dan perlindungan petani.

- 2) Akad yang digunakan asuransi syariah usaha tani padi yaitu akad tabarru' (tolong menolong) dan akad wakalah bil ujah (mewakilkkan)
- 3) Dukungan pemerintah terhadap implementasi asuransi syariah usaha tani padi
- 4) Perusahaan jasindo syariah merupakan BUMN terbesar yang bergerak di bidang asuransi kerugian.
 - Peluang (*opportunity*)
 - 1) Minatnya masyarakat terhadap ekonomi syariah.
 - 2) Mayoritas penduduk Aceh Muslim.
 - 3) Perubahan iklim
 - 4) Potensi industri keuangan berbasis syariah masih sangat besar.
3. Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threat*) pengembangan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar
 - Kelemahan (*weakness*)
 - 1) Asuransi Syariah Usaha Tani Padi sebagai produk baru.
 - 2) Kurangnya minat petani dalam berasuransi.
 - 3) Belum ada regulasi syariah yang khusus tentang Asuransi Syariah Usaha Tani Padi.
 - 4) Kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah usaha tani padi

- Ancaman (*threaht*)
 - 1) Kurangnya pengetahuan petani tentang konsep syariah.
 - 2) Adanya pendatang baru.
 - 3) Pasar masih sangat luas.
 - 4) Asumsi petani bahwa asuransi haram

5.2 Saran

Dalam upaya meningkatkan pengembangan asuransi syariah usaha tani padi di aceh besar, maka berdasarkan analisis dan kesimpulan penulis mengajukan beberapa saran untuk mensukseskan program asuransi syariah usaha tani padi di aceh besar kedepannya, yaitu:

1. Kepada pemerintah agar program asuransi syariah usaha tani padi dapat dijalankan di aceh mengingat masyarakat Aceh Besar sangat mendukung dan menerima keberadaanya.
2. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang asuransi syariah usaha tani padi kepada petani di Aceh untuk meningkatkan minat petani dalam berasuransi dan mengetahui manfaat yang dirasakan dalam asuransi.
3. Kepada pemerintah agar dapat memberikan peluang bagi perusahaan asuransi syariah lainnya menjadi penjamin asuransi syariah usaha tani padi karena dukungan dari

perusahaan asuransi jasindo syariah dalam mengelola asuransi usaha tani padi sangat minim.



DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Aceh. (2015). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Banda Aceh: Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8. Tamabahan Lembaran Aceh Nomor 111.
- Pemerintah Aceh. (2020). *Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Banda Aceh: Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 1. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 123.
- acehbesarkab.go.id. (2021, 06 01). Retrieved 06 01, 2022, from Pemerintah Kabupaten Aceh Besar: <https://acehbesarkab.go.id>
- Amalia, R. (2021, 12 28). Retrieved from wikipedia: <http://wikipedia.com>
- Anwar, K. (2007). *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Arif, M. N. (2017). *Lembaga keuangan syariaah suatu kajian teoritis praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Berutu, A. G. (2020). *Formalitas Syariat Islam Aceh dalam Tatahan Politik Nasional*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- DSN. (2021). *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah & Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat*. Retrieved from DSN-MUI.
- Fatimah, F. N. (2016). *Teknik Analisis SWOT: Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efesien Serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman*. Yogyakarta: Quadrant.
- Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani*. Jakarta: Lembaran Negara

RI Tahun 2013 Nomor 131. Tambahan Lembaran RI Nomor 5433. Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2001). *Undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi nangroe aceh darussalam*. jakarta: Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114.

Pemerintah Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 131. Tambahan Lembaran RI Nomor 5433. Sekretariat Negara.

jasindosyariah.co.id. (2020). *Visi Misi & Budaya*. Retrieved from Asuransi Jasindo Syariah: <http://jasindosyariah.co.id/>

Kurniawan, A. (2021, Mei 22). *Jasindo: Asuransi Usaha Tani Padi Solusi di Tengah Cuaca Tak Menentu*. Retrieved november 01, 2021, from Sindonews:<https://ekbis.sindonews.com/read/434298/178/jasindo-asuransi-usaha-tani-padi-solusi-ditengah-cuaca-tak-menentu-1621649115>

Menteri Pertanian. (2021). *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Muhammad. (2019). *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Ningsih, M. R. (2018). *Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Kalten Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam.

Palupi, T. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah.

- Penulis. (2015, oktober 22). *Pengujian Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Retrieved desember 20, 2021, from Institute for criminal justice reform: <https:icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat>
- Menteri Pertanian. (2015). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015*. Jakarta: Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1063.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisi SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rukin. (2019). *Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- Sianturi, D. Y. (2020). Analisis sikap dan kepuasan petani terhadap atribut asuransi usaha tani padi di desa kota datar kecamatan hamparan perak kabupaten deli serdang. *fakultas pertanian*, 6.
- Soemitra, A. (2007). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. (2020). *Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Dalam Mengatasi Gagal Panen di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Tamaras, C. T. (2019). Analisis persepsi petani terhadap program asuransi usaha tani padi (AUTP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
- Wijayanti, H. (2019). *Panduan Analisis SWOT: Untuk Kesuksesan Bisnis* . Yogyakarta: Quadrant.

Zairi, M. B. (2020, september 30). *Mentan Sayhrul Yasin Kembali panen padi di Aceh Besar*. Retrieved oktober 29, 2021, from Serambinews: <https://m.tribunnews.com/amp/kilas-kementerian/2020/09/30/menteri-pertanian-panen-padi-di-aceh-besar>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

POTENSI PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH USAHA TANI PADI DI ACEH BESAR (PENDEKATAN ANALISIS SWOT)

Informasi Informan

Nama :

Jabatan :

Hari/Tgl :

Tempat :

No. Hp :

A. PT. Asuransi Jasindo Syariah Cab. Banda Aceh

1. Bagaimana pengelolaan Asuransi syariah Usaha Tani Padi di Aceh Besar?
2. Bagaimana urgensi pengembangan Asuransi usaha tani padi ke konsep syariah?
3. Apa yang membedakan Asuransi Usaha Tani Padi konvensional dengan Asuransi Syariah Usaha Tani Padi?
4. Berapa besar ganti rugi dari gagal panen yang akan diterima oleh anggota asuransi syariah usaha tani padi?
5. Apa saja kekuatan dari asuransi syariah usaha tani padi?
6. Apa saja kelemahan dari asuransi syariah usaha tani padi?
7. Apa saja peluang dari asuransi syariah usaha tani padi?

8. Apa saja ancaman dari asuransi syariah usaha tani padi?

B. Dinas Pertanian Aceh Besar

1. Apa yang melatar belakangi lahirnya Asuransi Syariah Usaha Tani Padi?
2. Apakah sosialisasi tentang Asuransi Syariah Usaha Tani sudah pernah dilakukan di petani Aceh Besar?
3. Apa manfaat yang diperoleh oleh petani dengan adanya Asuransi Syariah Usaha Tani Padi?
4. Apa saja kekuatan dari asuransi syariah usaha tani padi?
5. Apa saja kelemahan dari asuransi syariah usaha tani padi?
6. Apa saja peluang dari asuransi syariah usaha tani padi?
7. Apa saja ancaman dari asuransi syariah usaha tani padi?

C. Kelompok Tani

1. Apakah anda pernah mengikuti Sosialisasi Asuransi Syariah Usaha Tani Padi?
2. Apakah anda sudah pernah mengajukan klaim ketika terjadi gagal panen?
3. Bagaimana pendapat dan minat anda dengan adanya Asuransi Syariah Usaha Tani Padi?
4. Apakah dengan adanya Asuransi Syariah Usaha Tadi Padi anda merasa terlindungi dari akibat gagal panen?
5. Apakah Asuransi Syariah Usaha Tani Padi memberikan dampak pada kestabilan pendapatan anda?

WAWANCARA FAKTOR INTERNAL

A. Pertanyaan faktor Internal

Petunjuk:

- Berikan bobot dan rating dari setiap indikator-indikator yang ada
- Dimana bobot yang diberikan adalah antara 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat penting).
- Pemberian nilai rating diberi skala mula dari 4 sampai dengan 1, dimana pemberian nilai rating terhadap kekuatan bersifat positif yaitu semakin besar kekuatan diberi rating 4, sedangkan pemberian nilai rating kelemahan bersifat negatif.

Faktor Internal	Bobot	Rating
Kekuatan 1. Adanya Qanun Aceh yang mengatur LKS dan perlindungan petani. 2. Akad yang digunakan asuransi syariah usaha tani padi yaitu akad tabarru' (tolong menolong) dan akad wakalah bil ujah (mewakulkan) 3. Dukungan pemerintah terhadap implementasi		

asuransi syariah usaha tani padi 4. Perusahaan jasindo syariah merupakan BUMN terbesar yang bergerak di bidang asuransi kerugian.		
Kelemahan 1. Asuransi Syariah Usaha Tani Padi sebagai produk baru. 2. Kurangnya minat petani dalam berasuransi. 3. Belum ada regulasi syariah yang khusus tentang Asuransi Syariah Usaha Tani Padi. 4. Kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah usaha tani padi		

B. Pertanyaan B1

Petunjuk:

- Berikan bobot dan rating dari setiap indikator-indikator yang ada
- Dimana bobot yang diberikan adalah antara 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat penting).

- Pemberian nilai rating diberi skala mula dari 4 sampai dengan 1, dimana pemberian nilai rating terhadap kekuatan bersifat positif yaitu semakin besar kekuatan diberi rating 4, sedangkan pemberian nilai rating kelemahan bersifat negatif.

Faktor Eksternal	Bobot	Rating
Peluang 1. Mayoritas penduduk Aceh Muslim 2. Minatnya masyarakat terhadap ekonomi syariah. 3. Perubahan iklim 4. Potensi industri keuangan berbasis syariah masih sangat besar.		
Ancaman 1. Kurangnya pengetahuan petani tentang konsep syariah. 2. Adanya pendatang baru. 3. Pasar masih sangat luas. 4. Asumsi petani bahwa asuransi haram		

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dinas Pertanian



Wawancara dengan ketua kelompok tani



Wawancara dengan ketua kelompok tani



Wawancara dengan ketua kelompok tani